



SALINAN PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SHARIFA**
Tempat lahir : Dongkala
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/17 November 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dongkala, Kec. Pasar Wajo, Kab. Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/lbu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
- Majelis Hakim, penahanan kota sejak tanggal 30 Maret 2017 s.d. tanggal 28 April 2017;
- Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
- Perpanjangan penahanan kota I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan 27 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama H. MOHAMMAD ABIDIN RAMLI, SH, MH, PARULIAN NAPITUPULU, SH, MH dan ARISTO, SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum HM ABIDIN RAMLI, SH, MH & Associates di Jalan Anawai, Komplek Oheo No. 9A Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 138/Pid.Sus.Tipikor/III/2017/PN.Kdi tanggal 27 Maret 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 21 Maret 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa di persidangan;

Melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan oleh Penuntut Umum Nomor Register: PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SHARIFA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHARIFA dengan:
 - Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
 - Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan;
 - Membayar Uang Pengganti sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Akta nomor: 14 tanggal 06 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton Institute;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (BUTON INSTITUTE) Nomor: 0011/II/Kesbut/2012 tentang

Halaman 2/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Penunjukan, dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton Masa Jabatan Tahun 2012-2015;

- 3) Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Identitas Sekolah SMK Kesehatan Buton;
- 5) Daftar Nama-Nama Pengajar dan atau Tenaga Pendidikan dan Kependidikan serta tenaga Administrasi dan Staf Tata Usaha pada ESEMKA KESEHATAN BUTON Tahun Pelajaran 2012 – 2013 tanggal 12 Januari 2012;
- 6) Surat Penyampaian Tahap Sosialisasi ESEMKA Kesehatan Buton Nomor: 0022/YAPEN-TIM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012;
- 7) Surat Permohonan Izin Peminjaman Gedung SDN 01 Ambuau Nomor: 010/B/esemka-kesbut/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- 8) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- 9) Keputusan Bupati Buton Nomor 990 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kesehatan Buton Tahun Ajaran 2012/2013 tanggal 14 Desember 2012;
- 10) Keputusan Bupati Nomor: 113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton tanggal 14 Desember 2012;
- 11) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- 12) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- 13) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Buton Nomor: 037/D3.4/KU/2012 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 2 Lasalimu Selatan;

Halaman 3/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan sekolah Menengah kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB)-SMK SMKN 2 Lasalimu selatan Nomor: 017/D3.4/Kep/KU/2013 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 15) Surat Keterangan Nomor: 0102/SMKN-Kesbut/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
- 16) Lembar Inforasi USB-SMK Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- 17) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi sulawesi Tenggara Tahun 2013;
- 18) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB-SMKN Kes. Ambuau Togo tanggal 30 Agustus 2013;
- 19) 1 (bundel) rekening koran Nomor: 00004887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
- 20) Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan Pembangunan USB SMK APBN 2013 SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 21) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X, XI dan XII TA 2012/2013 (Angkatan 4);
- 22) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X dan XI TA 2012/2013 (Angkatan 4);
- 23) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan sekolah

Halaman 4/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1;

- 24) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1 Periode Juli – Desember 2014;
 - 25) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Siswa SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan;
 - 26) Fotocopy Data Sekolah SMK Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - 27) 1 (satu) bundel fotocopy Data Pokok PSMK 2012;
 - 28) Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan USB SMKN Kesehatan Kabupaten Buton;
 - 29) Design Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Kabupaten Buton;
- Dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton;**
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/07/2013;
 - 31) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 11/07/2013;
 - 32) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp250.000.000,- tanggal 29/07/2013;
 - 33) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp100.000.000,- tanggal 21/08/2013;
 - 34) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN

Halaman 5/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 26/08/2013;

35) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/09/2013;

36) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 16/09/2013;

37) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp80.000.000,- tanggal 26/09/2013;

38) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 07/10/2013;

39) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp54.760.192,- tanggal 14/11/2013;

40) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo;

41) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3;

Dikembalikan kepada Arkadius Mari, SE selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;

4. Memerintahkan kepada Terdakwa SHARIFA agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 9 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SHARIFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi dalam tanggapan/ repliknya secara tertulis tanggal 12 Juni 2017 yang kesimpulannya yakni melandasi alasan yang dikemukakan dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak terdapat cukup alasan yang mendasar di mana Terdakwa SHARIFA tidak terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada isi pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya Nomor : PDS-02/RP-9/Ft.1/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor:1113/KEP-DIKMUDO/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 - 2013, dan juga selaku Dewan Penyantun Yapentim Buton sekaligus sebagai Bendahara Pengelola USB – SMKS di Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat (YAPENTIM) Buton Institute berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri / Pembina YAPENTIM SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BUTON/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012, secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Buton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:1113

Halaman 7/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Tahun 2012 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buton Nomor:1113/KEP-DIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SHARIFAdiangkat selaku Bendahara USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor:1113/KEP-DIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 – 2013 dan juga selaku Dewan Penyantun Yapentim Buton sekaligus sebagai Bendahara Pengelola USB – SMKS di Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat (YAPENTIM) Buton Institute berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri / Pembina YAPENTIM SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BUTON/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012.
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Baru Bab II tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab menyatakan Tim Pendiri melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap persiapan, perencanaan dan

Halaman 8/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK baik administrasi, fisik dan keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK baru Bab IV tentang Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban:
 - ✓ Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan.
 - ✓ Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan mangacu Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa Terdakwa SHARIFAselaku Bendahara USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban* untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
- Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010 – 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan dana bantuan untuk Pembangunan

Halaman 9/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp. 1.722.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) yang diperuntukan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan menengah kejuruan serta meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budipekerti, dan karakter bangsa yang kuat.

- Bahwa Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara SMK Kesehatan Kabupaten Buton dan juga selaku Dewan Penyantun Yapentim Buton sekaligus sebagai Bendahara Pengelola USB – SMKS di Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat (YAPENTIM) Buton Institute Tahun 2012 – 2013 bersama sama dengan saksi Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Buton dan Selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Tahun 2012 – 2013 secara melawan hukum dalam melaksanakan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan bertentangan dengan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Baru, Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan , Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, serta Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa SHARIFA bersama – sama dengan saksi Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd dengan cara sekitar bulan Mei 2012 terdakwa SHARIFA yang mengetahui adanya proses pengajuan proposal dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buton Nomor: 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dimana Terdakwa SHARIFA dilibatkan dalam susunan struktur Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sebagai Bendahara Unit Sekolah Baru (USB), selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 setelah proposal bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton tersebut diterima dan diverifikasi oleh pihak Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementerian Pendidikan R.I yakni saksi BALFAS dengan survey langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan

Halaman 10/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan guna mengetahui apakah proposal dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton dapat memenuhi syarat atau tidak diberikan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton tersebut.

- Pada tanggal 30 Mei 2013 setelah pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementerian Pendidikan R.I menyatakan bahwa Proposal dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton sebelumnya Terdapat SHARIFA bersama – sama saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd pada tanggal 29 sampai 31 Mei 2013 mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK yang dilaksanakan di Hotel Amoz Cozy Jakarta, kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 037/D3.4/KU/2012 tanggal 30 Mei 2012 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan antara Ir. ANANG TJAHJONO, M.T. selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H. selaku Bupati Buton dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 017/D3.4/Kep/KU/2012 tanggal 30 Mei 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Lasalimu Selatan antara Ir. NUR WIDYANI, M.M. selaku Kepala Seksi Sarana Direktorat Pembinaan dan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Lasalimu Selatan, dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Vol.	Sat.		
A.	Biaya Konstruksi				
1.	Ruang Teori (5 lokal)	315	M2	1.900.000,-	598.500.000,-
	Selasar Ruang Teori (5 lokal)	90	M2	800.000,-	72.000.000,-
2.	Ruang Praktik Keperawatan				
	Ruang Praktik Keperawatan	96	M2	1.900.000,-	182.400.000,-
	Areal Kerja Praktik dan Keperawatan	49	M2	1.900.000,-	93.100.000,-
	Ruang Penyimpanan dan Instruktur	48	M2	1.900.000,-	91.200.000,-
	Selasar Ruang Praktik Keperawatan	56	M2	800.000,-	44.800.000,-
3	Ruang Laboratorium Kesehatan				

Halaman 11/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



	Ruang Laboratorium Kesehatan	42	M2	1.900.000,-	79.800.000,-
	Ruang Areal Laboratorium	42	M2	1.900.000,-	79.800.000,-
	Ruang Penyimpanan dan Instruktur	48	M2	79.800.000,-	91.200.000,-
	Selasa Ruang Kesehatan	46	M2	800.000,-	36.800.000,-
4	Kamar Mandi / WC	29	M2	1.900.000,-	55.100.000,-
B.	Biaya Perabotan	7	Ruang	25.000.000,-	175.000.000,-
C.	Biaya Perencanaan	1	Paket	51.660.000,-	51.660.000,-
D.	Biaya Pengawasan	1	Paket	34.440.000,-	34.440.000,-
E.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	1	Paket	17.000.000,-	17.000.000,-
				Sub Total B + C + D + E	278.100.000,-
				Jumlah	1.722.000.000,-

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan menerima dana Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp.1.722.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening SMK Negeri Kesehatan Buton pada Bank BRI Unit Pasarwajo Nomor 4887-01-000002-30-3.

- Bahwa seharusnya ketentuan dalam melakukan penarikan uang dana bantuan sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan di Bank BRI Unit Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton yang berhak melakukan pencairan dana tersebut adalah pihak sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yakni saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah, saksi NURLINA selaku Sekertaris dan Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berdasarkan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan masing – masing menandatangani slip penarikan dari rekening SMK Negeri Kesehatan Buton pada Bank BRI Unit Pasarwajo Nomor 4887-01-000002-30-3 secara bertahap sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah	
1.	04-072013	Rp.	200.000.000,-
2.	11-07-2013	Rp.	350.000.000,-
3.	29-07-2013	Rp.	250.000.000,-
4.	21-08-2013	Rp.	100.000.000,-
5.	26-08-2013	Rp.	350.000.000,-
6.	04-09-2013	Rp.	200.000.000,-
7.	16-09-2013	Rp.	70.000.000,-
8.	26-09-2013	Rp.	80.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	07-10-2013	Rp.	70.000.000,-
10.	14-11-2013	Rp.	54.760.192,-
Jumlah		Rp.	1.724.760.000,-

- Namun kenyataannya Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara USB SMKN 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton pencairfan dana dari rekening SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton pada Bank BRI Unit Pasarwajo Nomor 4887-01-000002-30-3 secara bertahap sebanyak 10 (Sepuluh) kali, pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan sepengetahuan / ijin saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd, terdakwa SARIFA mengambil uang dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang tidak sesuai peruntukkannya dengan maksud melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan dalil uang tersebut untuk menutupi uang SARIFA yang dipinjam MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd dan LA ODE RAFIUN untuk pengeluaran / operasional SMK Swasta Kesehatan Buton sebelumnya, begitupula setelah penarikan uang dana Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sepengetahuan / ijin saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd terdakwa SARIFA mengambil uang dana Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa SARIFA bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd dalam melakukan pengelolaan keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan dalam pelaksanaa kegiatan tersebut tanpa melibatkan Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Tahun 2012-2013 yakni perencanaan dan pengawasan hal tersebut disebabkan oleh karena Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Tahun 2012-2013 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tidak mengetahui bahwa mereka telah ditunjuk selaku Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Tahun 2012-2013, terdakwa SARIFA bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd melakukan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan hanya mengacu kepada Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak pernah membuat Rencana

Halaman 13/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) serta terdakwa SARIFA selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Bantuan Pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sebesar Rp.1.722.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga perbuatan terdakwa SHARIFA selaku Bendahara USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton bertentangan berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK baru Bab IV tentang Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban:

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Tahun 2012 – 2013 dan Kepala Sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton menyatakan dalam Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Buton telah selesai 100% dan hari itu juga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Aset / Barang Milik Negara Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 014/BASTA/SMK-2LS/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, sebagai berikut:

No	Nama /Jenis	Jum	Ukuran	Konstruksi Bangunan		Tahun Pembangunan	Nilai (Rp)	Sumber Dana
				Berting - kat/ Tidak	Beton/ Tidak			
1	Ruang Teori	6	10 x 9	Tidak	Ya	2013	718.200.000,00	APBN
2	Ruang Laboratorium	2	8 x 10	Tidak	Ya	2013	252.700.000,00	
3	WC	4	5 x 7	Tidak	Ya	2013	53.200.000,00	
4	Perabot	8	-	-	-	2013	135.000.000,00	
	Jumlah						1.159.100.000,00	

- Bahwa berdasarkan pengukuran terhadap hasil Pekerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton

Halaman 14/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Februari 2015 diperoleh hasil bahwa nilai bangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yakni sebesar Rp.1.156.828.185,01 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah Nol Satu Sen), dengan rincian:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Biaya	
1	Pekerjaan Pendahuluan	Rp	6.850.000,00
2	Pekerjaan Gedung	Rp	1.133.398.185,01
3	Pekerjaan Meubelair	Rp	13.080.000,00
4	Pekerjaan Akhir	Rp	3.500.000,00
	Jumlah (Real Cost)	Rp	1.156.828.185,01

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

Halaman 15/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selain itu, dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-20/PW20/05/2015 Tanggal 30 Juni 2015 dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.565.171.814,99 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen), dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana Bansos yang diterima oleh SMKN 2 Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 Rp.1.722.000.000,00
2. Pekerjaan fisik bangunan SMKN 2 Lasalimu Selatan Rp.1.156.828.185,01
3. Jumlah Kerugian Negara, yaitu 1) -2) Rp.565.71.814,99

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHARIFA bersama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd sebagaimana tersebut di atas telah

Halaman 16/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.565.171.814,99 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor:1113/KEP-DIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 - 2013, dan juga selaku Dewan Penyantun Yapentim Buton sekaligus sebagai Bendahara Pengelola USB – SMKS di Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat (YAPENTIM) Buton Institute berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri / Pembina YAPENTIM SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BUTON/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012, secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Buton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:1113 Tahun 2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Tahun 2012 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buton Nomor:1113/KEP-DIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012

Halaman 17/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada Pengadilan Negeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SHARIFAdiangkat selaku Bendahara USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor:1113/KEP-DIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 – 2013 dan juga selaku Dewan Penyantun Yapentim Buton sekaligus sebagai Bendahara Pengelola USB – SMKS di Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat (YAPENTIM) Buton Institute berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pendiri / Pembina YAPENTIM SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BUTON/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012.
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Baru Bab II tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab menyatakan Tim Pendiri melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK baik administrasi, fisik dan keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK baru Bab IV tentang Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban:
 - ✓ Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan.

Halaman 18/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan Unit Sekolah Baru (USB) SMK secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan mangacu Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa Terdakwa SHARIFAselaku Bendahara USB – SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban* untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
- Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2010 – 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan dana bantuan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp. 1.722.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) yang diperuntukan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan menengah kejuruan serta meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budipekerti, dan karakter bangsa yang kuat.
- Bahwa Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara SMK Kesehatan Kabupaten Buton dan juga selaku Dewan Penyantun Yapentim Buton sekaligus

Halaman 19/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



sebagai Bendahara Pengelola USB – SMKS di Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat (YAPENTIM) Buton Institute Tahun 2012 – 2013 bersama sama dengan saksi Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Buton dan Selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Tahun 2012 – 2013 secara melawan hukum dalam melaksanakan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan bertentangan dengan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Baru, Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan , Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, serta Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa SHARIFA bersama – sama dengan saksi Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd dengan cara sekitar bulan Mei 2012 terdakwa SHARIFA yang mengetahui adanya proses pengajuan proposal dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buton Nomor: 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dimana Terdakwa SHARIFA dilibatkan dalam susunan struktur Tim Pendiri USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sebagai Bendahara Unit Sekolah Baru (USB), selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 setelah proposal bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton tersebut diterima dan diverifikasi oleh pihak Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementerian Pendidikan R.I yakni saksi BALFAS dengan survey langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan lapangan guna mengetahui apakah proposal dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton dapat memenuhi syarat atau tidak diberikan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton tersebut.

- Pada tanggal 30 Mei 2013 setelah pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementerian Pendidikan R.I menyatakan bahwa Proposal dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan dana bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kesehatan Buton sebelumnya Terdakwa SHARIFA bersama – sama saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd.,

Halaman 20/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pdpada tanggal 29 sampai 31 Mei 2013 mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh pihak Direktorat Pembinaan SMK yang dilaksanakan di Hotel Amoz Cozy Jakarta, kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 037/D3.4/KU/2012 tanggal 30 Mei 2012 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan antara Ir. ANANG TJAHHONO, M.T. selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H. selaku Bupati Buton dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 017/D3.4/Kep/KU/2012 tanggal 30 Mei 2013 Tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Lasalimu Selatan antara Ir. NUR WIDYANI, M.M. selaku Kepala Seksi Sarana Direktorat Pembinaan dan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri Lasalimu Selatan, dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Vol.	Sat.		
A.	Biaya Konstruksi				
1.	Ruang Teori (5 lokal)	315	M2	1.900.000,-	598.500.000,-
	Selasar Ruang Teori (5 lokal)	90	M2	800.000,-	72.000.000,-
2.	Ruang Praktik Keperawatan				
	Ruang Praktik Keperawatan	96	M2	1.900.000,-	182.400.000,-
	Areal Kerja Praktik dan Keperawatan	49	M2	1.900.000,-	93.100.000,-
	Ruang Penyimpanan dan Instruktur	48	M2	1.900.000,-	91.200.000,-
	Selasa Ruang Praktik Keperawatan	56	M2	800.000,-	44.800.000,-
3	Ruang Laboratorium Kesehatan				
	Ruang Laboratorium Kesehatan	42	M2	1.900.000,-	79.800.000,-
	Ruang Areal Laboratorium	42	M2	1.900.000,-	79.800.000,-
	Ruang Penyimpanan dan Instruktur	48	M2	79.800.000,-	91.200.000,-
	Selasa Ruang Kesehatan	46	M2	800.000,-	36.800.000,-
4	Kamar Mandi / WC	29	M2	1.900.000,-	55.100.000,-
B.	Biaya Perabotan	7	Ruang	25.000.000,-	175.000.000,-
C.	Biaya Perencanaan	1	Paket	51.660.000,-	51.660.000,-
D.	Biaya Pengawasan	1	Paket	34.440.000,-	34.440.000,-
E.	Biaya Pengelolaan dan Administrasi	1	Paket	17.000.000,-	17.000.000,-
		Sub Total B + C + D + E			278.100.000,-
		Jumlah			1.722.000.000,-

Halaman 21/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan menerima dana Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebesar Rp.1.722.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening SMK Negeri Kesehatan Buton pada Bank BRI Unit Pasarwajo Nomor 4887-01-000002-30-3.
- Bahwa seharusnya ketentuan dalam melakukan penarikan uang dana bantuan sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan di Bank BRI Unit Pasarwajo Kec. Pasarwajo Kab. Buton yang berhak melakukan pencairan dana tersebut adalah pihak sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yakni saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah, saksi NURLINA selaku Sekertaris dan Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton berdasarkan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan masing – masing menandatangani slip penarikan dari rekening SMK Negeri Kesehatan Buton pada Bank BRI Unit Pasarwajo Nomor 4887-01-000002-30-3 secara bertahap sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan rincian:

No.	Tanggal	Jumlah	
1.	04-07-2013	Rp.	200.000.000,-
2.	11-07-2013	Rp.	350.000.000,-
3.	29-07-2013	Rp.	250.000.000,-
4.	21-08-2013	Rp.	100.000.000,-
5.	26-08-2013	Rp.	350.000.000,-
6.	04-09-2013	Rp.	200.000.000,-
7.	16-09-2013	Rp.	70.000.000,-
8.	26-09-2013	Rp.	80.000.000,-
9.	07-10-2013	Rp.	70.000.000,-
10.	14-11-2013	Rp.	54.760.192,-
Jumlah		Rp.	1.724.760.000,-

- Namun kenyataannya Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara USB SMKN 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton pencairan dana dari rekening SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton pada Bank BRI Unit Pasarwajo Nomor 4887-01-000002-30-3 secara bertahap sebanyak 10 (Sepuluh) kali, pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan sepengetahuan / ijin saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd, terdakwa SARIFA mengambil uang dana Bantuan Sosial Pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang tidak

Halaman 22/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukannya dengan maksud melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan dalil uang tersebut untuk menutupi uang SARIFA yang dipinjam MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd dan LA ODE RAFIUN untuk pengeluaran / operasional SMK Swasta Kesehatan Buton sebelumnya, begitupula setelah penarikan uang dana Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan sepengetahuan / ijin saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd terdakwa SARIFA mengambil uang dana Bantuan Sosial Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa terdakwa SARIFA bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd dalam melakukan pengelolaan keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa melibatkan Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Tahun 2012-2013 yakni perencanaan dan pengawasan hal tersebut disebabkan oleh karena Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Tahun 2012-2013 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tidak mengetahui bahwa mereka telah ditunjuk selaku Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Tahun 2012-2013, terdakwa SARIFA bersama sama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd melakukan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan hanya mengacu kepada Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak pernah membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terdakwa SARIFA selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Bantuan Pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sebesar Rp.1.722.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga perbuatan terdakwa SHARIFA selaku Bendahara USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton bertentangan berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK baru Bab IV tentang Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban:
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMK Kesehatan Buton Tahun 2012 – 2013 dan Kepala Sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton

Halaman 23/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Buton telah selesai 100% dan hari itu juga dibuatkan Berita Acara Serah Terima Aset / Barang Milik Negara Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 014/BASTA/SMK-2LS/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, sebagai berikut:

No	Nama /Jenis	Jum	Ukuran	Konstruksi Bangunan		Tahun Pembangunan	Nilai (Rp)	Sumber Dana
				Berting - kat/ Tidak	Beton/ Tidak			
1	Ruang Teori	6	10 x 9	Tidak	Ya	2013	718.200.000,00	APBN
2	Ruang Laboratorium	2	8 x 10	Tidak	Ya	2013	252.700.000,00	
3	WC	4	5 x 7	Tidak	Ya	2013	53.200.000,00	
4	Perabot	8	-	-	-	2013	135.000.000,00	
	Jumlah						1.159.100.000,00	

- Bahwa berdasarkan pengukuran terhadap hasil Pekerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Februari 2015 diperoleh hasil bahwa nilai bangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yakni sebesar Rp.1.156.828.185,01 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah Nol Satu Sen), dengan rincian:

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Biaya	
1	Pekerjaan Pendahuluan	Rp	6.850.000,00

Halaman 24/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



2	Pekerjaan Gedung	Rp	1.133.398.185,01
3	Pekerjaan Meubelair	Rp	13.080.000,00
4	Pekerjaan Akhir	Rp	3.500.000,00
	Jumlah (Real Cost)	Rp	1.156.828.185,01

- Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Selain itu, dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi:

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- penerimaan negara;
- pengeluaran negara;
- penerimaan daerah;

Halaman 25/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-20/PW20/05/2015 Tanggal 30 Juni 2015 dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.565.171.814,99 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen), dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana Bansos yang diterima oleh SMKN 2 Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 Rp.1.722.000.000,00
2. Pekerjaan fisik bangunan SMKN 2 Lasalimu Selatan Rp.1.156.828.185,01
3. Jumlah Kerugian Negara, yaitu 1) -2) Rp.565.71.814,99

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHARIFA bersama dengan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.565.171.814,99 (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa SHARIFA, selaku Bendahara SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 26/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi tanggal 3 April 2017 dan pihak Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat atau tanggapan atas keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa SHARIFA tersebut tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa SHARIFA untuk dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya dan surat-surat bukti yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IRMANTO, S.Pd

- Bahwa SMK Negeri 2 Lasalimu dulunya bernama SMKS Kesehatan, pada tahun 2012, saksi mengabdikan sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi mengabdikan sebagai guru honorer selama 1 (satu) bulan, kemudian mengundurkan diri sebab honorarium sebesar Rp. 150.000,00/bulan yang dijanjikan oleh Muhammad Darmin selaku kepala sekolah saat itu, tidak juga dibayarkan kepada saksi sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak mengetahui apa jabatan Terdakwa pada yayasan SMKS Kesehatan;
- Bahwa saksi bertemu dan mengetahui Terdakwa setelah memenuhi panggilan dari penyidik, baru saksi mengetahui bahwa terdakwa SHARIFA dikatakan sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yayasan yang menaungi sekolah tersebut, saksi mengajar pada SMKS Kesehatan karena diminta untuk mengajar oleh Muhammad Darmin yang kala itu menjabat sebagai kepala sekolah;
- Bahwa saksi mengajar hanya 1 (satu) kali dalam seminggu, mengajar Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan mengajar sebanyak 14 (empat belas) orang siswa, yaitu kelas 10 (sepuluh);

Halaman 27/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



- Bahwa saat pertama kali berdiri hanya terbentuk 1 (satu) kelas, dimana hanya terdiri dari 14 (empat belas) orang siswa, kemudian gedung sekolah hanya terdiri dari 2 (dua) ruangan yang masih semi permanen, yang dibangun dilokasi rumah Muhammad Darmin yang sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali membangun ruang mengajar semi permanen tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat bangunan itupun kalau kebetulan melintas dijalan tersebut, dilokasi yang dulunya adalah sekolah SMKS Kesehatan sedang dilakukan pembangunan gedung namun saksi tidak mengetahui peruntukan pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa saat pembangunan, dan tidak pernah melihat terdakwa SHARIFA berada dilokasi pembangunan gedung tersebut;
- Bahwa saksi selama mengajar, tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai struktur yayasan, tidak tahu mengenai Tim Pendiri USB SMK Kesehatan Buton dan tidak tahu keaktifan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan foto proses pembangunan SMK Neg 2 Lasalimu, saksi membenarkan bangunan tersebut adalah bangunan yang saksi lihat saat itu sedang dibangun setiap melalui jalan di lokasi tersebut dan membenarkan bahwa lokasi pembangunan tersebut adalah lokasi SMKS Kesehatan Kab. Buton yang dulu saksi pernah mengabdikan sebagai guru honorer;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Drs. I MADE YASA

- Bahwa SMK Negeri 2 Lasalimu dulunya bernama SMKS Kesehatan, pada tahun 2012 saksi mengabdikan sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi mengabdikan sebagai guru honorer selama 3 (tiga) bulan, kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri karena honorarium sebesar Rp. 300.000,00/bulan yang dijanjikan oleh Muhammad Darmin selaku kepala sekolah, tidak juga dibayarkan selaku guru honorer;
- Bahwa saat itu guru honorer berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 28/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak mengenai yayasan yang mendirikan SMKS Kesehatan, namun yang saksi ketahui, yang menjadi Ketua Yayasan adalah istri dari Bapak Muhammad Darmin Ali yang juga selaku Kepala Sekolah pada SMKS Kesehatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai struktur yayasan tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh sdr. Muhammad Darmin Ali yang kala itu menjabat selaku Kepala Sekolah SMKS Kesehatan, bahwa ia membutuhkan beberapa orang tenaga pengajar, kemudian yang bersangkutan mengajak saksi untuk mengajar mata pelajaran IPS, awalnya proses belajar mengajar dilaksanakan di gedung sekolah dasar namun saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga tempat belajar dipindahkan di rumah Muhammad Darmin Ali;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pembangunan Gedung SMK Negeri 2 Lasalimu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tim Pengawas dan Perencanaan, dan tidak ada konfirmasi kepada saksi untuk dimasukkan dalam Tim Pengawas dan Perencanaan USB-SMK Kesehatan Buton tersebut;
 - Bahwa saksi mengabdikan sebagai guru honorer mulai pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;
 - Bahwa jumlah siswa sebanyak 17 (tujuh belas) namun yang aktif sebanyak 12 (dua belas) siswa, yang terdiri dari 1 (satu) kelas yaitu kelas X;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui SK tersebut, dan juga tidak pernah mengetahui dimasukkan sebagai Tim Pengawas dan Perencana USB-SMK Kesehatan Buton tahun 2012 – 2013, untuk itu saksi tidak pernah menerima honorarium dimaksud;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah melakukan rapat bersama Muhammad Darmin yang kala itu selaku kepala sekolah SMK Kesehatan Buton;
 - Bahwa tidak banyak pembahasan dalam pertemuan kala itu, hanya membahas mengenai kesepakatan berapa besaran nilai honorarium yang akan diberikan kepada saksi yang mengabdikan sebagai tenaga pengajar/guru pada SMK Kesehatan;
 - Bahwa jumlah guru honorer yang hadir saat itu, saksi tidak tahu;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. **ARKADIUS MARI, S.E.**

- Bahwa dana pembangunan USB tersebut masuk melalui Bank BRI dan pencairannya dilakukan melalui Bank BRI;

Halaman 29/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang berlaku mengenai pencairan adalah pada slip penarikan, specimen tanda tangan oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Sekretaris;
- Bahwa nomor rekening tabungan BRI adalah 4887-01-000002-30-3 dan rekening tersebut atas nama SMKN Kesehatan Buton;
- Bahwa jumlah dana yang masuk ke rekening tersebut senilai Rp. 1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencairan pada bank BRI tersebut yaitu KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), Foto Copy KTP: Kepala sekolah, Bendahara dan Sekretaris, Mengisi formulir AR-02 (formulir identitas nasabah non perorangan/badan usaha), SK Pengangkatan Pengurus SMKN Kes. Buton, SK Pengangkatan Kepala Sekolah, MoU dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru, NPWP sekolah, Akta Pendirian Yayasan dan Sekolah Swasta;
- Bahwa Pencairan dana USB SMKN 2 Lasalimu dilakukan sebanyak 10 tahap:
 - Tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00
 - Tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp. 350.000.000,00
 - Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 250.000.000,00
 - Tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp. 100.000.000,00
 - Tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 350.000.000,00
 - Tanggal 4 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00
 - Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 70.000.000,00
 - Tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 80.000.000,00
 - Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 70.000.000,00
 - Tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp. 54.760.192,00;
- Bahwa yang membuka rekening atas nama SMKN Kes. Buton Ambuau Togo, dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3, saksi tidak tahu, sebab rekening tersebut dibentuk melalui Kantor BRI Pusat di Jakarta, sedangkan BRI Pasarwajo hanya mencairkan berdasarkan permintaan pencairan dari SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun membaca mengenai akta pendirian yayasan SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
- Bahwa mengenai pencairan dana tersebut akan dilayani jika terdapat 3 (tiga) specimen tanda tangan diantaranya: Kepala Sekolah, Bendahara dan

Halaman 30/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, namun bila sudah terdapat ketiga specimen tanda tangan tersebut untuk pencairan dana, diperbolehkan jika hanya dihadiri minimal dua orang bahkan jikapun dilakukan oleh ketiga orang tersebut;

- Bahwa pencairan dananya dengan menggunakan Giro;
- Bahwa perihal mengenai pencairan dana pada BRI Unit Pasarwajo untuk jumlah yang besar, selama dana pada BRI Unit Pasarwajo masih mencukupi untuk itu, maka BRI Unit Pasarwajo tidak wajib meminta ijin pada Kantor Cabang BRI;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. LA DUANI, S.Pd, M.Si.

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagai Staf Operator;
- Bahwa jumlah siswa SMKS Kes Buton tahun 2012, berdasarkan data yang diberikan oleh Saudara Muhammad Darmin selaku kepala sekolah saat itu, siswa SMKS Kes. Buton berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) orang siswa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi data, sebab hal tersebut bukan wewenang saksi sebagai staf operator pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dana bantuan pembangunan unit sekolah baru SMKS Kes. Buton ;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf operator adalah melakukan penginputan data secara manual diantaranya: jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah siswa berjenjang, termasuk pada SMKS Kes. Buton;
- Bahwa pada tahun 2012 SMKS Kesehatan Buton pernah mendapatkan Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) nantilah pada tahun 2013 SMKS Kesehatan Buton baru mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut;
- Bahwa data sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) siswa pada SMKS Kes. Buton, saksi lakukan penginputan pada tahun 2012, namun sejak tahun 2013 - sdr. Muhammad Darmin tidak lagi pernah mengirimkan data SMKS Kesehatan Buton, nanti pada tahun 2014 saksi mendatangi langsung sdr. Muhammad Darmin untuk meminta data, dan saat disekolah tersebut, saksi tidak melihat adanya kegiatan belajar - mengajar (baik guru maupun siswanya) dan setelah saksi menanyakan hal tersebut, menurut sdr. Muhammad Darmin bahwa sedang libur sekolah karena baru saja selesai

Halaman 31/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti kegiatan tari di Takawa. Beberapa hari kemudian sdr. Muhammad Darmin datang ke Dinas Pendidikan membawa data berupa perubahan status sekolah dari SMKS Kesehatan Buton menjadi SMK 2 Lasalimu Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses berubahnya SMKS Kesehatan Buton menjadi SMK 2 Lasalimu Selatan dan tidak ada laporan tentang itu;
- Bahwa terdapat perbedaan, antara data yang diberikan Muh Darmin Ali dengan kenyataannya, mengenai perbedaan tersebut saksi ketahui dari Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kab. Buton;
- Bahwa saksi pernah berkunjung pada tahun 2014 melihat gedung sekolah permanen, dimana terdiri dari beberapa banyak ruang belajar, namun saat ke sekolah tersebut saya sama sekali tidak melihat adanya guru ataupun murid yang melakukan proses belajar mengajar, dan setelah saya tanyakan sdr. Muhammad Darmin menjelaskan bahwa guru dan murid sedang libur karena mengikuti kegiatan tari;
- Bahwa saksi pernah melakukan penginputan data pada tahun 2014, dimana data tersebut berasal dari daftar hadir siswa yang diserahkan Muhammad Darmin pada saksi, yang seharusnya saksi menginput data berdasarkan laporan bulanan berisi Jumlah Siswa, Guru dan Rombongan Belajar, namun data tersebut tidak saksi dapatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Pendirian SMKS Kesehatan Buton;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

5. NURLINA

- Bahwa saksi adalah isteri dari Muhammad Darmin Ali selaku Kepala Sekolah pada SMKS Kesehatan Buton, dimana saksi sendiri ditunjuk oleh Muhammad Darmin sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi Muhammad Darmin membentuk yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton bersama dengan saudara La Ode Rafiun;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013;

Halaman 32/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada pengerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan adalah Sekretaris;
- Bahwa nilai dana bantuan tersebut sebesar Rp. 1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menikmati dari Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013 tersebut yakni dengan rincian pencairan pertama mengambil sebesar Rp. 100.000.000,00 yang berasal dari dana tersebut dan ditransfer langsung ke rekening terdakwa, kemudian pada pencairan kedua terdakwa juga mengambil sebesar Rp. 100.000.000,00 yang juga ditransfer ke rekening terdakwa ditambah dengan Rp. 80.000.000,00 yang diambil cash/tunai oleh terdakwa, sehingga total yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian ada pula dana sebesar Rp. 50.000.000,00 yang diambil oleh terdakwa untuk pembelian bahan bangunan di Surabaya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi pada persidangan sebelumnya, menyatakan bahwa keseluruhan dana bantuan di cairkan sebanyak 10 (sepuluh) kali pencairan, saksi ikut pada pencairan dana yang pertama dan kedua;
- Bahwa dana yang ditarik saat pencairan pertama sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penarikan dana pada pencairan kedua sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa mengambil dana sebesar Rp. 280.000.000,00 yang berasal dari Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah karena LD. Rafiun menjanjikan kepada terdakwa proyek dengan nilai 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dan setelah proyek tersebut diberikan LD. Rafiun kepada terdakwa barulah terdakwa akan mengembalikan dana sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 280.000.000,00 tersebut, seingat saksi di BRI Pasar wajo tahun 2013;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat berupa slip penarikan sebanyak 10 (sepuluh) lembar slip, yang merupakan pencairan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013, dengan specimen tanda tangan saksi pada kesepuluh slip penarikan tersebut, saksi hanya tanda tangan pada slip penarikan dana yang pertama dan kedua, selanjutnya

Halaman 33/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana yang ketiga sampai ke sepuluh saksi tidak pernah bertanda tangan pada slip penarikan;

- Bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi tersebut adalah suami saksi sendiri yaitu Muhammad Darmin Ali, sebab suami saksi tersebut memang mengetahui tanda tangan saksi;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam pekerjaan Pembangunan Sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan adalah selaku Bendahara;
- Bahwa menurut yang disampaikan suami saksi, Muhammad Darmin Ali kepada saksi, bahwa benar ia dan LD. Rafiun pernah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pinjaman saudara Muhammad Darmin Ali, S.Pd., selaku kepala sekolah dan LD. Rafiun kepada Terdakwa;
- Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan gedung belajar semi permanen (kala itu masih bernama SMKS Kesehatan Buton) dan juga pinjaman tersebut digunakan untuk pengurusan Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa ada juga dana yang diambil untuk pribadi oleh Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun yang berasal dari Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran nilai masing-masing oleh yang bersangkutan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

6. H. SATTAR, S.Pd., M.Si

- Bahwa saksi mengetahui SMK Negeri 2 Lasalimu semula bernama SMKS Kesehatan Buton, yang kemudian mendapatkan Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru, sehingga pada tahun 2014 beralih menjadi sekolah negeri dengan nama SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa pada periode Tahun 2013 – 2014, saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, sekitar bulan Pebruari 2014, Sdra Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah datang menghadap diruang kerja saksi dan menyampaikan terdapat pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tujuan Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah menghadap kpd saksi adalah menyerahkan Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan Pembangunan USB-SMK APBN 2013 SMKN 2 Lasalimu

Halaman 34/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan saksi menandatangani Lembar Persetujuan, Lembar Pengesahan dan Berita Acara Penyerahan Aset;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jumlah yang pasti, besaran dana APBN Tahun Anggaran 2013 yang dikururkan untuk pengerjaan Pembangunan USB SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Aset, tertera nilai pengerjaan Pembangunan USB tersebut, senilai Rp. 1.159.100.000,00;
- Bahwa menurut saksi terdapat perbedaan nilai yang cukup besar antara anggaran yang dikururkan dengan nilai pekerjaan, namun saksi sama sekali tidak mengetahui kalau APBN Tahun Anggaran 2013, yang dialokasikan guna pengerjaan Pembangunan USB SMKN 2 Lasalimu Selatan, senilai Rp. 1.722.000.000,00;
- Bahwa sejak awal saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, saksi tidak mengetahui perihal adanya dana tersebut, dan pertama kali mengetahui mengenai adanya dana APBN Tahun Anggaran 2013, yang dialokasikan guna pengerjaan Pembangunan USB SMKN 2 Lasalimu Selatan, ialah pada saat Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd., menghadap di ruang kerja saksi melaporkan hal tersebut, itupun setelah seluruh pekerjaan telah rampung;
- Bahwa saksi membenarkan, tidak mengetahui secara detil mengenai proyek tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak sampai pada pemikiran konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara, karena saksi hanya memikirkan untuk sesegera mungkin memanfaatkan gedung sekolah baru tersebut, guna pemenuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan staf saksi untuk turun ke lokasi pembangunan sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan, hingga akhirnya saksi menandatangani Laporan yang dibuat oleh Saudara Muhammad Darmin Ali;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu Saudara Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd., datang sendiri menghadap dan menyerahkan Laporan tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

7. LA ODE RAFIUN, S.Pd.

- Bahwa nama saksi dimasukkan sebagai pengurus Yayasan oleh Muhammad Darmin Ali S.Pd., M.Pd;

Halaman 35/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Muhammad Darmin Ali, yayasan tersebut bergerak dibidang Kesehatan dan Pendidikan, untuk itulah dibawah naungan yayasan tersebut dibentuklah SMK Kesehatan Buton yang kemudian berubah nama menjadi SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Darmin Ali, karena sama-sama kuliah pada Fakultas FKIP dan sama pula sebagai Alumni Universitas Haluoleo Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat pembicaraan untuk membahas mengenai aset yayasan;
- Bahwa terkait mengenai Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB-SMK) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013, saksi tidak mengetahui perihal dana bantuan tersebut, saksi hanya pernah memberikan masukan kepada Saudara Muhammad Darmin Ali agar membuat Akta Notaris jika berkeinginan mendirikan sebuah yayasan;
- Bahwa terkait saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa adalah benar, namun saksi jelaskan dana tersebut merupakan pinjaman Saudara Muhammad Darmin Ali kepada Ibu Sharifa, menurut pengakuan ibu Sharifa, ia tidak berkenan untuk meminjamkan dananya, jika bukan saksi yang bertanda tangan pada kwitansi peminjaman;
- Bahwa pada kenyataannya, oleh karena Muhammad Darmin Ali yang berkeinginan sangat serius untuk membangun gedung darurat sekolah, saksi merasa wajib untuk membantu sekalipun membuat pengakuan hutang kepada Ibu Sharifa;
- Bahwa posisi Terdakwa didalam yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton sebagai Dewan Penyantun, sedangkan didalam pengerjaan Pembangunan USB-SMKN 2 Lasalimu Selatan, Ibu Sharifa menduduki jabatan sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti kalau dimasukkan sebagai pengurus oleh Muhammad Darmin Ali, setelah saksi diminta menandatangani akta dihadapan notaris;
- Bahwa ide awal mendirikan yayasan pada tahun 2010 oleh Muhammad Darmin Ali, yang memanfaatkan tanah dan bangunan darurat seluas 4 X 6 Meter, kemudian yang bersangkutan tukar fikiran dengan saksi, selanjutnya saksi yang memberikan masukan kepada Muhammad Darmin Ali untuk mendirikan yayasan;

Halaman 36/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pilihan meminjam dana ke Terdakwa Sharifa, pada awalnya adalah keinginan dari Muhammad Darmin Ali, yang datang kepada saksi dan meminta di antar bertemu dengan Ibu Sharifa untuk meminjam uang guna pembangunan gedung belajar darurat, kemudian saksi mengantarkan Darmin untuk menemuinya, saat pembicaraan dengan Ibu Sharifa itulah akhirnya terungkap bahwa terdakwa Sharifa bersedia meminjamkan dananya dengan kesepakatan bahwa saksi-lah yang bertanda tangan pada bukti kwitansi peminjaman;
- Bahwa saksi meminjam sekitar 5 sampai 6 kali peminjaman uang yang diperuntukkan pembangunan gedung darurat, namun dari keseluruhan hutang tersebut, saksi juga berhutang secara pribadi kepada Ibu Sharifa untuk membeli kelengkapan meubel rumah saksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah ke Jakarta bersama Muhammad Darmin Ali untuk mengurus dana bantuan tersebut, adapun bila saksi ke Jakarta berkaitan dengan beberapa hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Muhammad Darmin Ali yang mengurus dana bantuan USB;
- Bahwa mengenai pencairan dana bantuan USB, saksi tidak tahu;
- Bahwa hutang saksi kepada terdakwa Sharifa sebesar Rp 72.000.000,00,- yang saksi peruntukkan melengkapi perabot rumah pribadi saksi;
- Bahwa peminjaman pribadi saksi tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan penunjukan terdakwa sebagai Bendahara proyek pembangunan USB, bahwa yang mengangkat Ibu Sharifa sebagai Dewan Penyantun dalam kepengurusan yayasan adalah Saudara Muhammad Darmin Ali, sedangkan yang meminta Ibu Sharifa untuk duduk selaku Bendahara pada Pembangunan USB adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mendorong saksi mengangkat terdakwa untuk duduk sebagai Bendahara pada Pengerjaan Pembangunan USB karena Muhammad Darmin Ali, jauh sebelumnya telah menjanjikan Ibu Sharifa sebagai Bendahara, tepatnya saat meminta pinjaman dana untuk membangun gedung darurat, namun setelah terbentuknya kepengurusan Pembangunan USB, Muhammad Darmin Ali malah menunjuk orang lain sebagai Bendahara, kemudian Ibu Sharifa tidak henti-hentinya menelepon saksi untuk menagih janji Muhammad Darmin Ali yang akan memberikan jabatan sebagai Bendahara pada proyek pembangunan USB tersebut, dan akhirnya saksi bisa memberikan jabatan Bendahara sesuai dengan keinginan terdakwa bu Sharifa;

Halaman 37/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangan saksi tidak mengetahui sama sekali segala hal yang berkaitan dengan dana bantuan USB, menurut saksi begitulah kenyataannya, saksi akhirnya mengetahui dimasukkan dalam kepengurusan yayasan oleh Muhammad Darmin Ali, setelah menandatangani akta dihadapan notaris, sedangkan mengenai dana bantuan USB tersebut, memang benar, saksi tidak mengetahui hal tersebut sama sekali;
- Bahwa Kwitansi dari Ibu Sharifa yang saksi tanda tangani adalah kaitannya dengan pembangunan gedung darurat oleh Muhammad Darmin Ali, jadi hutang tersebut adalah hutang Muhammad Darmin Ali namun saksi yang bertanda tangan oleh karena permintaan dari Ibu Sharifa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan proyek apapun kepada bu Sharifa;
- Bahwa saat saksi bersama-sama Muhammad Darmin Ali, datang ke rumah bu Sharifa untuk meminjam sejumlah uang, saksi tidak pernah ada memperlihatkan sebuah surat yang erat kaitannya dengan proyek yang saksi janjikan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyangkal mengenai peminjaman uang yang selalu ditanda tangani oleh saksi, namun kwitansi yang menjadi bukti pinjaman, ditanda tangani oleh masing-masing peminjam, artinya bahwa jika yang berhutang kepada terdakwa adalah Muhammad Darmin Ali, maka ia yang bertanda tangan di atas bukti kwitansi, begitupun halnya dengan saksi LD. Rafiun, S,Pd., jika ia yang berhutang kepada terdakwa, maka ia pula yang bertanda tangan pada bukti kwitansi;

7. Drs. LA TAINI, M.Si.

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dan ditugaskan pada Bagian Pengawasan Sekolah;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dan ditugaskan pada Bagian Pengawasan Sekolah sejak tahun 2010 hingga sekarang saat persidangan ini;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pengawas sekolah adalah Supervisi Akademik dan Manajerial, Supervisi Akademik yaitu: melakukan pengawasan proses belajar – mengajar, sedangkan Manajerial yaitu: Pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru-guru dalam hal pengembangan metode belajar – mengajar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses berdirinya SMKN 2 Lasalimu Selatan;

Halaman 38/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan SMKS Kesehatan Buton yang didirikan oleh Yayasan YAPENTIM, saksi pernah mendengar, namun tidak mengetahui banyak mengenai sekolah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk turun melakukan pengawasan langsung ke SMKN 2 Lasalimu Selatan, bahkan melakukan pengawasan langsung ke sekolah tsb sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pengawasan pertama, saksi lakukan pada tanggal 9 September 2014, yaitu Pemantauan Penerimaan Siswa Baru, di sekolah tersebut saksi melihat terdapat beberapa orang siswa dan menanyakan langsung berapa jumlah siswa disekolah tersebut dan saksi mendapatkan penjelasan yaitu: Kelas X sebanyak 7 orang siswa, kelas XI sebanyak 0 siswa dan Kelas XII sebanyak 8 orang siswa, tidak lama kemudian saksi bertemu dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan yaitu Muhammad Darmin Ali, dan saksi mendapatkan data yang berbeda, bahwa menurut kepala sekolah, total jumlah siswa sebanyak 144 orang siswa dengan rincian: Kelas X sebanyak 66 orang siswa, Kelas XI sebanyak 54 orang siswa, Kelas XII sebanyak 24 orang siswa, saksi juga mendapatkan informasi dari kepala sekolah, bahwa sebagian besar siswanya sedang melaksanakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Lakudo, untuk itulah maka hari itu di sekolah tersebut hanya sedikit siswa yang masuk sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2014, kembali saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan ujian semester pada SMKN 2 Lasalimu Selatan. Saat tiba di SMKN 2 Lasalimu Selatan, saksi langsung menuju ruang kelas XII, dimana saya hanya mendapati 3 orang siswa yang mengikuti ulangan semester dengan diawasi oleh 1 orang guru dan saat menanyakan dimana keberadaan siswa lainnya, mereka mengatakan bahwa 4 orang siswa lainnya tidak hadir, selanjutnya saksi masuk ke ruang kelas X dan kembali mendapati siswa mengikuti ulangan semester sebanyak 4 orang siswa tanpa adanya guru pengawas ujian dan ketika kembali saksi tanyakan keberadaan siswa lainnya, mereka mengatakan 4 orang siswa juga tidak hadir, kemudian saksi juga memasuki ruang kelas lain yang ada di sekolah tersebut, namun tidak menemukan ada siswa yang mengikuti ulangan semester. Saat menemui Muhammad Darmin Ali selaku kepala sekolah, yang bersangkutan menyampaikan bahwa siswa lainnya sedang melakukan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Kota Kendari;

Halaman 39/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa idealnya jumlah murid dalam satu kelas di sebuah sekolah adalah minimal 20 (dua puluh) orang murid;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selama melakukan pengawasan di SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa mengenai pengecekan gedung sekolah bukanlah menjadi wewenang saksi selaku pengawas yang ditugaskan sebatas pada Supervisi Akademik dan Manajerial, artinya tugas saksi adalah pengembangan SDM, bukan pada pengawasan fisik suatu gedung sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat papan Struktur di sekolah tersebut, tapi hanya sebatas gambar bagan yang kosong, dalam papan struktur tersebut hanya disebutkan kepala sekolah atas nama Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd;
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan bukti apapun oleh Muhammad Darmin Ali, saksi hanya diberikan informasi secara lisan dan saksi juga membatasi diri sebatas menerima penjelasan;
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh penjelasan apapun dari Terdakwa, sebab saksi juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa di SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa saksi sampaikan, sesuai keterangan saksi sebelumnya, saksi tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap fisik gedung sekolah tersebut;
- Bahwa terkait SMKN 2 Lasalimu Selatan yang dulunya adalah SMKS Kesehatan Buton yang status kepemilikannya oleh Yayasan Yapentim, kemudian diubah namanya menjadi SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang berstatus negeri, saksi menjelaskan setelah status sekolah menjadi negeri, maka secara otomatis sekolah tersebut menjadi milik pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah masing-masing;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan saksi dimaksud;

8. PARMIN

- Bahwa saksi bekerja di toko meubel milik terdakwa Sharifa sejak tahun 2010 sampai saat persidangan ini;
- Bahwa saksi bekerja mengantarkan barang pembeli dan juga memperbaiki barang jika ada kerusakan, diantaranya: meja, lemari, kursi, dll;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun, keduanya sering datang berkunjung kerumah Ibu Sharifa, mereka lebih sering berkunjung sendiri-sendiri, namun terkadang juga datang bersama-sama;

Halaman 40/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mereka biasa diberi uang oleh Ibu Sharifa kemudian menandatangani sebuah kwitansi;
- Bahwa alasan terdakwa memberikan uang kepada Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun, saksi tidak tahu, namun menurut Ibu Sharifa, mereka datang meminjam uang untuk membangun sekolah;
- Bahwa hutang LD. Rafiun ke Ibu Sharifa, sebesar Rp. 120.000.000,00 dan hutang Muhammad Darmin Ali ke Ibu Sharifa, sebesar Rp. 160.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pembangunan sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan meubelair ke sekolah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui nilai hutang Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun kepada terdakwa diberitahu langsung nilai utang mereka oleh Ibu Sharifa;
- Bahwa yang ditunjukkan terdakwa kepada saudara saksi berkaitan dengan hutang tersebut juga memperlihatkan kwitansi yang menjadi bukti pinjaman Darmin Ali dan LD. Rafiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah melihat penyerahan uang yang dilakukan Ibu Sharifa kepada Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun;
- Bahwa pekerjaan Muh. Darmin Ali adalah kepala sekolah, saksi tidak tahu apa pekerjaan LD. Rafiun;
- Bahwa dalam pembangunan sekolah, saksi tahunya Ibu Sharifa ditunjuk sebagai bendahara dan yang mengangkat saksi tidak tahu;
- Bahwa jarak toko mebel Terdakwa di Pasarwajo ke Lasalimu sekitar 40 Km;
- Bahwa kwitansi yang dibuat oleh terdakwa sebagai bukti peminjaman uang yang dilakukan Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun kepada Ibu Sharifa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kwitansi tersebut dibuat dan nilai pinjaman yang tertera pada kwitansi tersebut;
- Bahwa peminjaman uang dilakukan oleh mereka sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pernah membeli bahan bangunan untuk kepentingan pembangunan sekolah;
- Bahwa mereka sering datang dan meminjam uang lebih dari satu kali kepada Terdakwa;

Halaman 41/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Ibu Sharifa, Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun pulang dari bank dan membawa uang;
- Bahwa Muhammad Darmin Ali dan LD. Rafiun pernah menunjukkan surat/dokumen kepada Ibu Sharifa, lalu kemudian Ibu Sharifa meminjamkan uang dan bersedia ditunjuk sebagai bendahara pembangunan sekolah, tetapi saksi tidak tahu apa isi dokumen tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

10. LA NADI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembangunan SMKN 2 Lasalimu tapi tidak mengetahui banyak mengenai pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa Sharifa datang ke toko bangunan saksi, dan meminta tolong untuk diberikan beberapa macam bahan bangunan guna penyelesaian akhir pembangunan sekolah, terdakwa Sharifa juga menjelaskan pada saksi bahwa kepala sekolah sebagai penanggungjawab pembangunan tidak diketahui keberadaannya saat itu, sedangkan pengawasan akan dilakukan terhadap bangunan sekolah dalam waktu dekat, kemudian saksi melayani permintaan bu Sharifa dengan perjanjian lisan bahwa bu Sharifa akan membayar secara menyicil bahan bangunan tersebut dan pengambilan bahan bangunan akan diambil oleh tukang sesuai kebutuhan, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya bu Sharifa datang ke toko saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa biasa mengambil bahan bangunan di toko saksi untuk rehab rumahnya, sedangkan untuk pembangunan gedung sekolah, baru pertama kali itu Ibu Sharifa mengambil dari toko saksi dengan melakukan pembayaran secara menyicil;
- Bahwa seingat saksi lebih dari dua kali Ibu Sharifa datang ke toko saksi melakukan pembayaran atas pembelian bahan bangunan yang dilakukan;
- Bahwa total pinjaman atau harga bahan bangunan yang diambil tersebut kurang lebih berada pada kisaran Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal tukang yang diperintahkan oleh Ibu Sharifa mengambil bahan bangunan karena sudah sering ke toko saksi;
- Bahwa pengambilan bahan bangunan diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Hamza selaku kepala tukang yang dipercaya oleh Ibu Sharifa;

Halaman 42/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelunasan pembayaran atas pengambilan bahan bangunan tersebut, Ibu Sharifa menyampaikan kepada saksi bahwa pembayaran tersebut menggunakan uang pribadi Ibu Sharifa sendiri;
 - Bahwa Pembayaran Ibu Sharifa berdasarkan pada Nota pengambilan bahan bangunan yang saksi buat dua rangkap yang menjadi pegangan Ibu Sharifa dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebagai apa dan sejauh apa tanggung jawab Ibu Sharifa dalam proyek pembangunan gedung sekolah tersebut;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

11. HAMZA Bin LA LOPA

- Bahwa saksi bisa ditunjuk sebagai kepala tukang untuk mengerjakan pembangunan sekolah SMKN 2 Lasalimu Selatan, awalnya dihubungi via telepon oleh Ibu Sharifa untuk melihat gambar bangunan dan saksi menyanggupi untuk mengerjakan penyelesaian pembangunan gedung sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah Ibu Sharifa, saksi ke lokasi pembangunan gedung dan melihat pondasi dan slop telah dikerjakan oleh tukang sebelumnya, di lokasi itu jugalah saksi bertemu dengan Sdra Darmin Ali yang kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi yang ditunjuk sebagai tukang oleh Ibu Sharifa untuk melanjutkan pekerjaan gedung sekolah hingga selesai;
- Bahwa saksi jelaskan kepada Muh Darmin Ali, diatas lahan tersebut terdiri dari 3 bagian gedung, dimana saksi sampaikan telah diperintahkan Ibu Sharifa untuk mengerjakan 2 (dua) bangunan saja, sebab satu bagian gedung lainnya masih ada kelompok tukang lain yang bertanggung jawab menyelesaikan pembangunannya. Selanjutnya setelah disetujui oleh Darmin Ali, pembicaraan berlanjut mengenai upah kerja tim saksi, dimana saat itu disepakati dengan total upah kerja senilai Rp. 120.000.000,00 hingga selesai;
- Bahwa saksi mengambil upah kerja dalam hitungan per-minggu dengan besaran antara Rp. 7.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa semua pembayaran atas sepengetahuan dan persetujuan Muhammad Darmin Ali selaku kepala sekolah;
- Bahwa saksi mengerjakan gedung yang berukuran 22 meter X 11 meter dan gedung yang berukuran 27 meter X 11 meter dengan masing-masing

Halaman 43/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi bangunan antara 3,8 meter sampai 4,0 meter, kemudian keseluruhan lantainya menggunakan keramik ukuran 40 X 40 cm;

- Bahwa yang menyediakan bahan bangunan adalah Muhammad Darmin Ali;
- Bahwa terkait pembayaran upah melalui Terdakwa, saksi memegang komitmen awal, yang memanggil saksi untuk bekerja adalah Ibu Sharifa, dan juga saksi lebih percaya dengan Ibu Sharifa sebab saksi sudah mengenal beliau sebelumnya;
- Bahwa selain mengerjakan bangunan gedung, saksi tidak ada lagi pekerjaan lainnya yang harus saksi lakukan yang diperintahkan baik oleh Terdakwa maupun Muhammad Darmin Ali karena seluruh bahan sudah disiapkan oleh Muh Darmin Ali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai yayasan yang menaungi sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rencana anggaran biaya dari bangunan tersebut;
- Bahwa saksi dan kelompok tukang saksi yang duluan merampungkan pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kelompok tukang yang satunya lagi;
- Bahwa saudara LD, Rafiun sering datang ke lokasi tersebut, tapi saksi juga tidak tahu apa tujuan ia berkunjung ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah terdakwa pernah belanja bahan bangunan ditempat lain atau tidak, dari tempat yang telah disepakati;
- Bahwa mengenai besaran pembayaran upah kerja tukang, saat diperlihatkan gambar bangunan, saksi pun mulai membuat suatu perkiraan ongkos kerja dengan menghitung luas bangunan yang akan dikerjakan, dan disepakatilah saat itu upah kerja sebesar Rp. 120.000.000,00 meliputi ongkos kerja saksi sendiri dan seluruh ongkos kerja tukang yang tergabung dalam kelompoknya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apa keterkaitan terdakwa ibu Sharifa dengan pembangunan gedung sekolah tersebut;
- Bahwa bahan bangunan yang disediakan oleh Muhammad Darmin Ali tidak mencukupi hingga rampung pembangunannya, yaitu pada penyelesaian akhir berupa pemasangan rangka plafon, pemasangan plafon dan setengah dari keseluruhan pemasangan tegel;
- Bahwa saat bahan habis saksi menghubungi Muhammad Darmin Ali, namun yang bersangkutan tidak pernah berada ditempat dan saat saksi

Halaman 44/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba menghubungi via telepon, juga sudah tidak pernah lagi aktif, lalu saksi mengambil keputusan untuk meminta bahan-bahan yang kurang kepada Ibu Sharifa, yang oleh Ibu Sharifa dibelilah bahan bangunan di Toko La Nadi, dengan menggunakan uang pribadi Ibu Sharifa sendiri;

- Bahwa saat saksi sedang bekerja, saksi melihat Darmin Ali dan LD. Rafiun sedang duduk di depan rumah Muh. Darmin Ali, lalu datang beberapa orang mengangkat dus tegel yang cukup banyak dan dinaikkan ke atas mobil LD. Rafiun;
- Bahwa setelah selesainya pengerjaan pembangunan gedung sekolah, masih terdapat sisa material berupa kayu, dimana saksi membiarkan saja material kayu tersebut tetap berada ditempatnya (lokasi pembangunan), namun belakangan barulah saksi tidak lagi tahu dimana keberadaan material kayu tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

12. MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd, M.Pd.

- Bahwa terkait dengan Yayasan yang menaungi berdirinya SMKS Kesehatan Kabupaten Buton, pada tanggal 14 Nopember 2011, saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., LA ODE RAFIUN, S.Pd. dan NURLINA MUHAMMAD, A.Md., mendirikan Yayasan, dengan nama Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton, dengan Akta Pendirian Nomor 14 tahun 2012, oleh Notaris HAMAD PRIYOGI, SH, tertanggal 6 Maret 2012, yang berkedudukan di Desa Ambuau Togo, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton. Pada Tahun 2012, saksi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan izin operasional pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton yang terletak di Desa Ambuau, selanjutnya permohonan tersebut disetujui, dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buton, Nomor 27 Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012, tentang Persetujuan/Izin Operasional SMK Swasta Kesehatan Buton, dan berdasarkan SK Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (*Buton Institute*) Nomor 0011/11/II/kes.but/2012 tanggal 12 Pebruari 2012 Tentang Pengangkatan, Penunjukan dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton, masa Jabatan 2012-2015;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Kab. Buton, Isteri saksi bernama NURLINA, A.Md., selaku Ketua Yayasan dan Saudara LA ODE RAFIUN selaku Dewan Pembina;

Halaman 45/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mula didirikan, yayasan tersebut tidak memiliki aset, namun dalam perkembangannya, saksi menggunakan tanah yang di atasnya berdiri rumah milik saksi sendiri, yaitu pada bagian tanah yang masih kosong, berinisiatif membangun ruang belajar sementara (semi permanen), sebanyak 2 (dua) ruang belajar;
- Bahwa awal didirikannya yayasan YAPENTIM tersebut, saksi yang menanggung sendiri segala biaya operasional kegiatan yayasan, termasuk untuk memberi insentif berupa honorarium kepada para guru bantu, dimana saksi meminta kesediaan mereka untuk bersama-sama ambil bagian dalam membangun Sumber Daya Manusia di Desa Ambuau Kab. Buton;
- Bahwa sekolah SMKS Kesehatan mulai menjalankan aktifitas belajar – mengajar, seperti layaknya sebuah sekolah pada umumnya sekitar bulan Juli 2012, tepatnya pada Tahun Ajaran Baru 2012, SMKS Kes. Buton, mulai membuka Penerimaan Pendaftaran Siswa Baru, dimana pendaftaran tersebut tidak menetapkan biaya apapun dari para calon siswa bahkan setelah nantinya diterima menjadi siswa, yayasan akan membebaskan dari segala biaya dengan kata lain yayasan menggratiskan pendidikan terhadap para siswa, adapun ketentuan tersebut diberlakukan guna menarik minat para calon siswa untuk mendaftar di SMKS Kes. Buton, yang selanjutnya proses belajar-mengajar untuk sementara diselenggarakan dengan meminjam ruang kelas pada SD Negeri 1 Ambuau;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah seluruh pendaftar pada SMKS Kesehatan Kab. Buton saat itu, namun menurut data saksi, pertama kali berdiri SMKS Kesehatan Kab. Buton menerima sebanyak 34 orang siswa, sebagai Peserta Didik Tahun Ajaran 2012;
- Bahwa saat itu saksi selaku kepala sekolah yang meminjam sebanyak 2 (dua) ruang kelas SD Neg 1 Ambuau untuk digunakan siswa kelas X SMKS Kesehatan Kab. Buton;
- Bahwa saat saksi dan Saudara La Ode Rafiun bertukar pikiran mengenai keinginan untuk memiliki ruang belajar sendiri bagi para siswa, oleh La Ode Rafiun kemudian menyampaikan kepada saksi, bahwa Ibu Sharifa adalah orang yang memiliki kemampuan finansial untuk bisa membantu dalam mewujudkan keinginan saksi tersebut, bersama-sama dengan La Ode Rafiun, akhirnya saksi pun berkunjung kerumah Ibu Sharifa dan menyampaikan maksud serta tujuan untuk memiliki ruang belajar sendiri bagi para siswa SMKS Kesehatan Kab. Buton. Selanjutnya Ibu Sharifa

Halaman 46/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kesediaan dan kesanggupannya dalam membantu pembangunan Ruang Belajar Sementara, yang disepakati sebanyak 2 ruang belajar semi permanen dan akan dibangun diatas tanah milik saksi, tepatnya dibagian depan halaman rumah saksi di Jalan Poros Lasalimu Desa Ambuau, selanjutnya saksi setuju dengan keinginan La Ode Rafiun, untuk mengangkat Ibu Sharifa selaku Ketua Dewan Penyantun Yayasan;

- Bahwa mengenai Dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) APBN - Tahun Anggaran 2013, dilakukan usaha untuk mendapatkan bantuan tersebut yang bermula dari ide saksi sendiri, akhirnya sekitar bulan Mei 2012, saksi menyusun proposal yang ditujukan kepada Kementerian Pendidikan RI, perihal mendapatkan bantuan dimaksud, dimana Proposal tersebut *ditanda tangani oleh LA ODE RAFIUN, S.Pd., selaku Ketua Tim Pendiri Sekolah*, saksi sendiri MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., *selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Buton*, NURLINA MUHAMMAD, A.Md., *selaku Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton* dan SHARIFA, *selaku Dewan Penyantun Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton*, selanjutnya Proposal tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang kala itu dijabat oleh Drs. LA ODE ADULHALIM AMBARA (*alm.*);
- Bahwa dua bulan setelah Proposal dikirim, yakni sekitar bulan Juli 2012, saksi bersama La Ode Rafiun ke Jakarta dengan maksud bertemu dengan beberapa Anggota DPR-RI yang berasal dari Sulawesi Tenggara, diantaranya MARLINAWATI (PPP), UMAR ARSAL (Demokrat), YAN HERIZAL (PKS), menyampaikan Proposal untuk menerima Dana Bantuan Unit Sekolah Baru, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013, namun dari para Anggota DPR-RI tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa Dana Bantuan Unit Sekolah Baru (USB) - APBN Tahun Anggaran 2013, hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah negeri. Saksi pulang dan kembali bertemu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Buton, Drs. LA ODE ADULHALIM AMBARA (*alm.*), untuk bermohon bagi SMK Swasta Kesehatan Buton agar mendapatkan pengubahan status menjadi SMK Negeri, kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Buton, diterbitkan Surat Keputusan Nomor 990 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta

Halaman 47/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Buton menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Lasalimu Selatan, Tahun Ajaran 2012/2013;

- Bahwa dana untuk keberangkatan saksi ke Jakarta, meminjamnya dari Ibu Sharifa, dimana saat itu saksi menyampaikan pada La Ode Rafiun kalau mau ke Jakarta tapi tidak ada dana, lalu oleh La Ode Rafiun, saksi disuruh ke rumah Ibu Sharifa, katanya ambil uang dirumah Ibu Sharifa sebesar Rp25.000.000,00 dimana setelah uang tersebut saksi pegang, La Ode Rafiun mengambilnya sebesar Rp. 13.000.000,00 dan sisanya Rp. 12.000.000,00 saksi pegang;
- Bahwa berdasar dari MoU/Nota Kesepahaman antara Direktur Pembinaan SMK dengan Bupati Buton No. 037/D3.4/KU/2012 tanggal 30 Mei 2013 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku PPK Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub.Bid. Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK (Ir. Nur Widyani, MM) dengan Ketua Tim Pendiri USB-SMKN 2 Lasalimu Selatan No. 017/D3.4/KEP/KU/2013 tanggal 30 Mei 2013, kemudian dialokasikan dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sejumlah Rp. 1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah), bersumber dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dana tersebut kemudian tersimpan pada BRI Pasarwajo, rekening bank dibentuk dari pusat, yang dialihkan ke BRI Pasarwajo, untuk dicairkan;
- Bahwa mengenai ketentuan pencairan, saksi menyerahkan Specimen tandatangan, dimana berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh BRI Pasarwajo, Specimen tandatangan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: saksi sendiri MUHAMMAD DARMIN ALI selaku kepala sekolah, isteri saksi NURLINA selaku Sekretaris dan terdakwa Ibu SHARIFA selaku Bendahara, namun hanya saat pencairan pertama hadir bertiga, selanjutnya saksi berdua saja dengan terdakwa Ibu Sharifa mencairkan dana tersebut;
- Bahwa Pencairan dana sebanyak 10 (sepuluh) kali, diantaranya:
 - Pencairan I: Rp. 200.000.000,00.-
 - Pencairan II: Rp. 350.000.000,00.-
 - Pencairan III: Rp. 250.000.000,00.-
 - Pencairan IV: Rp. 100.000.000,00.-
 - Pencairan V: Rp. 350.000.000,00.-
 - Pencairan VI: Rp. 200.000.000,00.-

Halaman 48/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan VII: Rp. 70.000.000,00,-
 - Pencairan VIII: Rp. 80.000.000,00,-
 - Pencairan IX: Rp. 70.000.000,00,-
 - Pencairan X: Rp. 54.760.192,00;
- Bahwa Pencairan I sebesar Rp. 200.000.000,00,- dengan rincian: saksi mengambil Rp. 100.000.000,00,- untuk pelaksanaan pekerjaan awal dan Rp. 100.000.000,00,- lagi diambil oleh Ibu Sharifa, yang katanya untuk biaya pernikahan anaknya. Pencairan II sebesar Rp. 350.000.000,00,- dengan rincian: Ibu Sharifa mengambil sebesar Rp. 180.000.000,00,- dimana Rp. 100.000.000,00,- disetorkan ke rekeningnya sendiri dan Rp. 80.000.000,00,- juta dibawa tunai. Pencairan V sebesar Rp. 350.000.000,00,- setelah saksi, La Ode Rafiun, dan Sharifa, tiba di rumah Ibu Sharifa di Dongkala, kami masing-masing mengambil uang dari dana tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan ada uang sebesar Rp. 20.000.000,00,- diambil lagi oleh Ibu Sharifa yang digunakan untuk pencalonan Kepala Desa. Sehingga total keseluruhan yang diambil oleh Ibu Sharifa sebesar Rp. 300.000.000,00;
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan LD Rafiun meminjam uang kepada Ibu Sharifa, sehingga kami setuju saja terdakwa mengambil uang tersebut, dan juga keseluruhan uang sebesar Rp. 280.000.000,00,- yang diambil oleh terdakwa tersebut, bahwa menurut terdakwa nantinya setelah proyek yang dijanjikan La Ode Rafiun kepada terdakwa dengan nilai Rp1.400.000.000,00,- diberikan, barulah terdakwa akan mengembalikan dana sebesar Rp280.000.000,00 tsb;
- Bahwa yang menyusun nama-nama pada SK Pengurus Yayasan YAPENTIM tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum saksi menerima dana dari Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), saksi dan terdakwa Ibu Sharifa mengikuti Bimbingan Tekhnis di Jakarta yakni bimbingan mengenai Petunjuk Tekhnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Unit Sekolah Baru;
- Bahwa Keseluruhan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp. 1.722.000.000,00 namun diambil oleh Ibu Sharifa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa terkait dengan kwitansi yang saksi tandatangani setiap mengambil uang yang berasal dari anggaran tersebut, setiap kali pulang dari Bank BRI Pasarwajo bersama-sama dengan terdakwa, saksi jelaskan, kwitansi-

Halaman 49/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut dibuat satu kali setelah selesainya penarikan dana yang ke sepuluh/terakhir;

- Bahwa yang mengangkat Ibu Sharifa sebagai Bendahara Panitia Pembangunan unit sekolah baru adalah Saudara La Ode Rafiun;
- Bahwa terdakwa Ibu Sharifa berfungsi sebagai Bendahara saat sejak anggaran tersebut di kucurkan dari pusat;
- Bahwa beberapa kali La Ode Rafiun meminta untuk diberikan juga uang dari dana Pembangunan Unit Sekolah Baru saat perjalanan pulang saat masih berada di dalam mobil setelah saksi mencairkan dana tersebut dari Bank BRI Pasarwajo;
- Bahwa nilainya bervariasi, dari lima juta rupiah sampai sepuluh juta rupiah;
- Bahwa sejak pencairan anggaran yang ketiga sampai dengan terakhir (Pencairan dana yang kesepuluh), saudara La Ode Rafiun selalu ikut ke Bank BRI Pasarwajo;
- Bahwa ada dana dari anggaran tersebut sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00.- yang diambil oleh saudara La Ode Rafiun untuk kepentingan pribadinya, bukti pengambilan tersebut tidak ada pada saksi, namun bukti pengambilan saudara La Ode Rafiun tersebut saat ini dipegang oleh terdakwa Ibu Sharifa;
- Bahwa ada perjanjian antara Ibu Sharifa dengan saksi dan La Ode Rafiun, sebelum melakukan peminjaman uang terhadap Ibu Sharifa yakni uang Ibu Sharifa akan dikembalikan setelah anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut cair;
- Bahwa saksi dan La Ode Rafiun pernah membeli emas untuk isteri kami masing-masing, dan yang membayar perhiasan tersebut adalah Ibu Sharifa;
- Bahwa benar ada tegel yang diambil oleh saudara La Ode Rafiun, yang mana tegel tersebut seharusnya untuk lantai gedung sekolah tapi diambil oleh Rafiun untuk membuat lantai rumahnya sendiri, adapun tegel tersebut berjumlah sekitar 50 (lima puluh) dus dan semen beberapa sak;
- Bahwa benar pada kwitansi tersebut tertera tanggal yang berbeda-beda, karena kwitansi tersebut harus disesuaikan dengan tanggal pencairan dari Bank BRI Pasarwajo namun dibuat sekaligus dalam satu kali penandatanganan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni terdakwa tidak pernah memasukkan uang ke rekeningnya sebesar Rp100.000.000,00.- yang berasal dari anggaran tersebut,

Halaman 50/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengenai penandatanganan kwitansi dilakukan sesuai dengan tanggal pengambilan dan tidaklah benar seperti keterangan saksi bahwa kwitansi dibuat sekaligus; Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

13. MULIONO

- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil pada tahun 2014, dan pertama-tama diangkat PNS, saksi ditempatkan di Puskesmas;
- Bahwa saat ini saksi bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi pernah mengajar Mata Pelajaran Ilmu Pengantar Penyakit, selama \pm 10 bulan sebagai guru honorer pada SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa saksi berhenti karena honor yang seharusnya saksi terima per-bulan disepakati sebesar Rp 250.000,00.- namun kenyataannya sejumlah tersebut saksi terima hanya 4 (empat) kali, yaitu bulan Januari sampai dengan April, terkadang juga saya hanya terima honor sebesar Rp. 150.000,00.- bahkan honor saya mulai bulan Mei sampai dengan Oktober tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa saat mengajar pada tahun 2014, sepengetahuan saksi jumlah siswa di Kelas X sebanyak 6 (enam) orang siswa, Kelas XI sebanyak 2 (dua) orang siswa dan Kelas XII sebanyak 8 (delapan) orang siswa, namun berdasarkan pada data absensi, jumlah murid sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang siswa;
- Bahwa selama mengajar pada SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan selama 10 (sepuluh) bulan, saksi tidak tahu kedudukan terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Pencairan Dana Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru, yang dikerjakan oleh Muh. Darmin Ali dan La Ode Rafiun, saksi mengatakan tidak banyak yang diketahui mengenai pencairan anggaran tersebut, namun saksi pernah mengantar Muhammad Darmin Ali, La Ode Rafiun dan Sharifa ke Pasarwajo, tepatnya ke Bank BRI Pasarwajo untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai berapa jumlah uang yang ditarik saat itu di bank BRI Pasarwajo, saat perjalanan pulang, Muhammad Darmin Ali dan La Ode Rafiun, ngobrol-ngobrol didalam mobil, lalu dari kaca spion bagian dalam, saksi melihat Muhammad Darmin Ali menyerahkan sesuatu kepada La Ode Rafiun;

Halaman 51/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang diserahkan Muh. Darmin Ali kepada La Ode Rafiun, sepintas saksi melihat seperti seikat uang berwarna merah, namun sekali lagi saksi sampaikan bahwa saksi tidak bisa melihat pasti barang apa yang diserahkan tersebut, karena saksi konsentrasi membawa kendaraan;
- Bahwa pembicaraan mereka berdua di dalam mobil, saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar dalam memberikan keterangan tersebut, saksi tidak dalam tekanan maupun paksaan dalam menjawab pertanyaan Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa sebagai Bendahara, pada saat mengantar Muhammad Darmin Ali dan Saudara La Ode Rafiun ke BRI Pasarwajo, saat itu terdakwa juga datang dengan mobil lainnya, dan ketika terdakwa turun dari mobil, saksi diberitahu oleh Muhammad Darmin Ali, "itu Bendahara saya" bernama Ibu Sharifa;
- Bahwa Struktur organisasi sekolah SMK Negeri 2 tersebut hanya tertulis Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd., selaku kepala sekolah, sedangkan kolom/bagan lainnya kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang administrasi sekolah, yang mengetahui segala administrasi SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, adalah Muhammad Darmin Ali, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa yang membayarkan gaji honorer saksi adalah Muhammad Darmin Ali;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan juga tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan La Ode Rafiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak awal Ibu Sharifa selaku Bendahara pada SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, yang saksi ketahui selaku Bendahara adalah ibu Nurlina;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan tidak tahu mengenai keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan dengan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya pada pokok keterangannya sebagai berikut:

1. LA ODE MUH. HIDAYAT, S.T.

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, sebagai Kasi Bangunan;

Halaman 52/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang pendidikan atau disiplin ilmu ahli adalah Sarjana Teknik Arsitektur;
- Bahwa pendalaman keilmuan Arsitektur pada design bangunan, namun secara umum ahli juga dibekali keilmuan mengenai Struktur Bangunan, yang didalamnya termasuk menghitung nilai suatu bangunan seperti halnya yang dilakukan oleh seorang Teknik Sipil;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Kejaksaan Pasarwajo untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, sekaligus melakukan penghitungan atas nilai bangunan sekolah tersebut;
- Bahwa ahli tidak memegang nilai nominal kontrak atas proyek pembangunan gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut, ahli hanya diminta oleh Kejaksaan menghitung nilai dari fisik bangunan yang terdapat di lokasi tersebut;
- Bahwa ahli menghitung nilai fisik bangunan dengan menggunakan cara-cara yang umum dilakukan jika hendak menilai nominal fisik dari suatu bangunan, misalnya: mengukur luas ruangan (panjang X lebar), kemudian ukuran tinggi dinding, bahan bangunan yang digunakan termasuk kualitas kayu yang digunakan, dll;
- Bahwa sebelum ahli melakukan penghitungan nilai nominal gedung tersebut, ahli juga sudah meminta kepada Pihak Kejaksaan untuk memberikan data pendukung berupa nilai nominal kontrak atas pembuatan gedung sekolah tersebut;
- Bahwa ahli ditunjuk oleh pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buton, berdasarkan surat permintaan dari Pihak Kejaksaan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai nominal dari fisik bangunan SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa ahli menyelesaikan pemeriksaan dan pengecekan fisik bangunan SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terkait dengan saat proses pembangunan gedung sekolah hingga dilakukan pemeriksaan fisik bangunan saat itu, bisa saja mengalami perubahan harga dari tiap-tiap bahan bangunan, ahli menjelaskan telah memiliki tabel data standar harga bahan bangunan yang berlogo SNI dari tahun ke tahun;

Halaman 53/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya tim ahli dan Tim dari Kejaksaan yang melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa Kondisi bangunan yang ahli temukan saat melakukan pengecekan fisik bangunan, yaitu:
- Terdapat retak di beberapa dinding gedung,
- Keseluruhan bangunan yang berjumlah 4 (empat) unit, saat pembuatan pondasinya tidak digali, hal ini akan memudahkan gedung roboh atau bergeser jika terjadi pergeseran tanah,
- Instalasi listrik belum ada di beberapa gedung,
- Fasilitas WC gedung sekolah tersebut belum selesai dikerjakan;
- Bahwa nominal nilai fisik bangunan yang ahli dapatkan setelah melakukan penghitungan, berada pada kisaran angka 1,2 milyar rupiah;
- Bahwa hasil hitungan ahli serahkan kepada Ketua Tim, kemudian oleh Ketua Tim diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, yang selanjutnya Kepala Dinas menyerahkan hasil tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa ahli tidak pernah berkomunikasi baik dengan Ibu Sharifa maupun dengan Sdra. Muhammad Darmin Ali;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bangunan gedung terdiri dari 4 (empat) bangunan, dimana pada tiap-tiap gedung ahli melakukan pengukuran dari panjang, lebar dan tinggi dari tiap-tiap gedung serta menghitung dari kualitas bahan yang digunakan;
- Bahwa ahli menghitung volume sesuai dengan standart SNI yang disesuaikan dengan harga bahan bangunan di Kabupaten Buton sesuai dengan penetapan dari Bupati Kabupaten Buton;
- Bahwa kesimpulannya, kualitas dari bangunan SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan kurang baik, terhadap bahan kayu yang digunakan gedung tersebut menggunakan kayu kelas dua, kemudian menggunakan kaca berukuran 3 mili seharusnya 5 mili;
- Bahwa prosedur hingga ditunjuk jadi ahli adalah pihak Kejaksaan Negeri Pasarwajo bersurat kepada pimpinan ahli yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, kemudian oleh Kadis membentuk tim serta menentukan orang-orang yang tergabung dalam tim sebanyak 4 orang, selanjutnya saksi bekerja atas perintah atasan untuk melaksanakan tugas tersebut;

Halaman 54/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim turun kelapangan bersama-sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Pasarwajo;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan nilai gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, pada tahun 2015;
- Bahwa ahli tidak tahu tahun berapa gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan selesai dibangun;
- Bahwa ahli hanya berkomunikasi dengan tim nya sendiri dalam melakukan penghitungan nilai gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa benar sdra La Ode Rafiun pernah menghubungi ahli via telepon untuk menanyakan mengenai hasil pemeriksaan dan penghitungan nilai gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa nilai terhadap bangunan gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, yakni sekitar 1,2 milyar rupiah, termasuk dengan mebelair;

Atas keterangan ahli di atas, Terdakwa tidak tahu;

2. ANGGA YANUAR TRIESMARANDITA, S.E.

- Bahwa ahli menjadi Auditor pada Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, sejak Tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah melakukan Audit terhadap penghitungan kerugian Negara, sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya:
 - Perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Block Grant Desa Sumber Agung, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
 - Perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial (Bansos) APBN-P pada Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Perkara dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Block Grant Desa Ambeua Raya, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2011 dan 2012;
 - Perkara dugaan TPK Pengelolaan Dana Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Baubau, Tahun Anggaran 2014;
 - Perkara dugaan TPK Pengelolaan Uang Retribusi Jasa Cold Storage pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tempat pelelangan ikan (TPI) Wameo pada Dinas Kelautan dan perikanan Kota Baubau, Tahun 2014;
 - Perkara dugaan TPK Dana Program Pembangunan Infrastruk Pedesaan (PIIP) Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Tahun Anggaran 2013;

Halaman 55/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dan tim pernah melakukan Audit terkait dana pengelolaan dari pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut;
- Bahwa ahli diminta oleh Pihak Kejaksaan untuk melakukan Audit terhadap bangunan tersebut;
- Bahwa ahli temukan dalam hal penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), yakni gedung Sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan terdapat dana sebesar Rp. 565.171.814,99 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagai kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli dan tim tidak pernah melakukan penghitungan nilai fisik keseluruhan dari gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, ahli mengambil patokan penghitungan nilai fisik bangunan, yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton;
- Bahwa saat pertama kali melakukan observasi, ahli melihat di atas tanah tersebut berdiri 4 (empat) bagian gedung, diantaranya yaitu: 2 (dua) gedung untuk ruang kelas, 1 (satu) gedung untuk ruang guru dan kepala sekolah dan 1 (satu) gedung lainnya untuk WC;
- Bahwa yang ditekankan dalam MoU antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dengan Ketua/Pendiri Sekolah dalam hal ini sdr. Muhammad Darmin Ali yakni pekerjaan pembangunan gedung sekolah dimaksud, diperbolehkan dengan cara Swakelola, yakni atas inisiatif masyarakat sekitar, ataupun dibenarkan pula dengan mekanisme lelang;
- Bahwa terdapat 2 (dua) ruang yang tidak dibangun sesuai RAB, yaitu: Ruang Praktek Perawatan dan Ruang Laboratorium Kesehatan;
- Bahwa untuk Gedung Praktek Perawatan, nilai bangunan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan untuk Ruang Laboratorium, nilai bangunan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan siapa yang menentukan hal tersebut, ahli tidak tahu siapa yang tepat, Pejabat Pembuat Komitmen telah ditentukan oleh Pusat, yaitu pada Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Muhammad Darmin, Ali, sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;

Halaman 56/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas ahli dan tim yang diturunkan hanya untuk melakukan observasi terhadap obyek gedung, bukan dalam hal melakukan penghitungan besaran nilai dari fisik bangunan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan swakelola maksudnya pelaksanaan pekerjaan tersebut, bisa dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, sepanjang hal tersebut dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut, Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Anggaran tersebut, terdakwa hanya menunjukkan beberapa bukti kwitansi yang bagi ahli ragu terhadap nilai pembuktiannya;
- Bahwa jumlah anggota tim audit dari BPKP sebanyak 4 (empat) orang dan ahli sebagai ketua tim;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan fisik bangunan, ahli hanya melakukan observasi terhadap gedung dan lokasi SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa ahli telah diberikan penghitungan nilai fisik bangunan oleh pihak Kejaksaan, dimana penghitungan tersebut telah dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton;
- Bahwa ahli tidak mengklarifikasi hasil temuan tim kepada terdakwa mengenai hasil audit tersebut, oleh karena yang meminta ahli/tim adalah pihak kejaksaan, untuk itu hasil audit diserahkan kepada pihak kejaksaan;
- Bahwa sejak awal ahli telah meminta kepada pihak kejaksaan untuk menghadirkan Sdra Muhammad Darmin Ali, tidak dapat dihadirkan, namun setelah Muhammad Darmin Ali datang ke hotel bersama La Ode Rafiun, selanjutnya ahli melakukan klarifikasi tersebut;

Atas keterangan ahli di atas, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1) Akta nomor: 14 tanggal 06 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton Institute;
- 2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (BUTON INSTITUTE) Nomor: 0011/II/Kesbut/2012 tentang Pengangkatan, Penunjukan, dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton Masa Jabatan Tahun 2012-2015;

Halaman 57/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Identitas Sekolah SMK Kesehatan Buton;
- 5) Daftar Nama-Nama Pengajar dan atau Tenaga Pendidikan dan Kependidikan serta tenaga Administrasi dan Staf Tata Usaha pada ESEMKA KESEHATAN BUTON Tahun Pelajaran 2012 – 2013 tanggal 12 Januari 2012;
- 6) Surat Penyampaian Tahap Sosialisasi ESEMKA Kesehatan Buton Nomor: 0022/YAPEN-TIM/II/2012 tanggal 01 Maret 2012;
- 7) Surat Permohonan Izin Peminjaman Gedung SDN 01 Ambuau Nomor: 010/B/esemka-kesbut/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- 8) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- 9) Keputusan Bupati Buton Nomor 990 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kesehatan Buton Tahun Ajaran 2012/2013 tanggal 14 Desember 2012;
- 10) Keputusan Bupati Nomor: 113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton tanggal 14 Desember 2012;
- 11) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- 12) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- 13) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Buton Nomor: 037/D3.4/KU/2012 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 14) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan sekolah Menengah kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB)-SMK

Halaman 58/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMKN 2 Lasalimu selatan Nomor: 017/D3.4/Kep/KU/2013 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 15) Surat Keterangan Nomor: 0102/SMKN-Kesbut/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
 - 16) Lembar Inforasi USB-SMK Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013;
 - 17) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013;
 - 18) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB-SMKN Kes. Ambuau Togo tanggal 30 Agustus 2013;
 - 19) 1 (bundel) rekening koran Nomor: 00004887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
 - 20) Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan Pembangunan USB SMK APBN 2013 SMKN 2 Lasalimu Selatan;
 - 21) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X, XI dan XII TA 2012/2013 (Angkatan 4);
 - 22) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X dan XI TA 2012/2013 (Angkatan 4);
 - 23) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1;
 - 24) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional

Halaman 59/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1 Periode Juli – Desember 2014;

- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Siswa SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan;
- 26) Fotocopy Data Sekolah SMK Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Data Pokok PSMK 2012;
- 28) Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan USB SMKN Kesehatan Kabupaten Buton;
- 29) Design Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Kabupaten Buton;
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/07/2013;
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 11/07/2013;
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp250.000.000,- tanggal 29/07/2013;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp100.000.000,- tanggal 21/08/2013;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 26/08/2013;
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/09/2013;
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 16/09/2013;
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp80.000.000,- tanggal 26/09/2013;
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 07/10/2013;

Halaman 60/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp54.760.192,- tanggal 14/11/2013;
- 40) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo;
- 41) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SHARIFA** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan hutang sdr Muh Darmin Ali dan La Ode Rafiun kepada Terdakwa sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk pengurusan ke Jakarta yang tidak diketahui mereka mengurus apa di Jakarta, kemudian ada juga untuk pembangunan ruang belajar darurat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai yayasan tersebut, adapun keberadaan SMKS Kesehatan Kab. Buton terdakwa telah ketahui, kemudian dengan perubahan status menjadi SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa beberapa kali terdakwa menolak untuk didudukkan sebagai bendahara, terdakwa telah sampaikan kepada mereka bahwa terdakwa ini orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi untuk bekerja sebagai bendahara – mereka tetap berkeras ingin menjadikan terdakwa sebagai bendahara, sebab katanya kalau bukan terdakwa yang menjadi bendahara, maka dimana mereka harus meminjam uang untuk kepentingan mengembangkan sekolah kesehatan tersebut;
- Bahwa yang terdakwa tahu dulunya saat masih bernama SMKS Kesehatan, sekolah tersebut berdiri diatas tanah milik Darmin Ali, namun sejak berubah menjadi SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, terdakwa tidak tahu lagi bahwa lahan tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa terdakwa mengetahui pembayaran hutang Muhamad Darmin Ali dan La Ode Rafiun berasal dari Anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru sebab saat meminjam uang terdakwa, mereka mengatakan “nanti cair anggaran sekolah tersebut baru kami lunasi segala hutang-hutangnya”;
- Bahwa hutang Muhammad Darmin Ali sebesar Rp. 160.000.000,00.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Saudara La Ode Rafiun sebesar Rp.

Halaman 61/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,00.- (seratus dua puluh juta rupiah), dan masing-masing memiliki bukti peminjaman dalam bentuk bukti kwitansi;

- Bahwa selain untuk kepentingan ke Jakarta, yang menjadi alasan agar dapat meminjam uang dari Terdakwa, yakni pengurusan untuk menggusur lahan, yang terdakwa sendiri tidak mengerti lahan apa yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2013 mengikuti Bimtek di Jakarta selama 4 (empat hari), setelah mengikuti Bimtek tersebut, Muhammad Darmin Ali membuka rekening atas nama SMKN Kesehatan Buton di bank BRI Unit Pasarwajo;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 dana bantuan unit sekolah baru (USB) SMK dari APBN TA 2013, SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton masuk ke rekening sekolah SMKN Kesehatan Buton dengan nomor rekening 488701000002303 pada bank BRI Pasarwajo tersebut sebesar Rp1.722.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan berupa bangunan ruang kelas belajar sebanyak dua gedung, masing-masing tiga ruang kelas, kemudian bangunan laboratorium dan bangunan WC siswa;
- Bahwa untuk perincian dananya tersebut terdakwa tidak tahu karena rincian peruntukannya, terdakwa tidak pernah tahu, bahkan RAB dan desainnya tidak pernah diperlihatkan oleh Muh Darmin Ali;
- Bahwa pencairan dananya dilakukan berdasarkan kebutuhan belanja pekerjaan, untuk pencairan dananya, Muh Darmin Ali meminta kepada terdakwa untuk mencairkan dananya kemudian terdakwa bersama-sama dengan Muh Darmin Ali pergi ke bank BRI unit Pasarwajo, mengisi slip penarikan bersama juga dengan Nurlina (selaku Sekretaris) bertandatangan pada slip penarikan tsb dengan realisasi pencairan dananya sebanyak sepuluh kali yakni:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	04-07-2013	200.000.000,-
2	11-07-2013	350.000.000,-
3	29-07-2013	250.000.000,-
4	21-08-2013	100.000.000,-
5	26-08-2013	350.000.000,-
6	04-09-2013	200.000.000,-
7	16-09-2013	70.000.000,-
8	26-09-2013	80.000.000,-

Halaman 62/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	07-10-2013	70.000.000,-
10	14-11-2013	54.760.192,-

- Bahwa surat dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam rangka pelaksanaan pembangunan USB SMKN 2, terdakwa tidak tahu sedangkan pekerjaan pembangunan mulai dilaksanakan sekitar bulan Juli 2013, dan pekerjaan selesai sekitar bulan Oktober 2013
- Bahwa terdakwa tidak ikut mengelola anggaran pembangunan tersebut, sepenuhnya oleh Muh Darmin Ali tetapi ada pembelian bahan dan pembayaran upah kerja yang terdakwa lakukan atas perintah Muh Darmin Ali;
- Bahwa dana dari pembangunan USB SMKN 2 Lasalimu Selatan yang diterima terdakwa dengan princiannya: 1) Rp100.000.000,- untuk pembayaran pinjaman/hutang total dari Muh. Darmin Ali sebesar Rp160.000.000,- dan La Ode Rafiun sebesar Rp120.000.000,-; 2) Rp180.000.000,- untuk pembayaran pinjaman/hutang total dari Muh. Darmin Ali sebesar Rp160.000.000,- dan La Ode Rafiun sebesar Rp120.000.000,- 3) Rp100.000.000,- untuk pembayaran ongkos tukang; 4) Rp50.000.000,- untuk pembelian tegel, seng, triplek, kaca, kunci, grendel, dan bahan lainnya; 5) Rp75.000.000,- untuk pembayaran ongkos tukang; 6) Rp25.000.000,- untuk pembayaran pembelian bangku dan kursi sekolah;
- Bahwa terdakwa tahu uang yang digunakan oleh Muh Darmin Ali untuk membayar hutang kepada terdakwa total sebesar Rp280.000.000,- menggunakan dana bantuan unit sekolah baru (USB) SMK APBN TA 2013 yakni pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab Buton tahun 2013;
- Bahwa alasan terdakwa mau memberikan pinjaman kepada Muh Darmin Ali dan La Ode Rafiun karena dalam pikiran terdakwa proyek pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ada untungnya, sehingga jika Terdakwa yang mengelola kegiatan tersebut akan ada untung karena anggaran bagus, sehingga harapan terdakwa keuntungan tersebut untuk menutupi pinjaman/hutang Muh Darmin Ali dan La Ode Rafiun;
- Bahwa yang mencari tukang terdakwa, kemudian tukang tersebut bertemu dengan Darmin Ali menentukan berapa ongkosnya yakni Rp175.000.000,- yang melakukan pembayaran adalah terdakwa karena Muh Darmin Ali menitip uang kepada terdakwa untuk membayar ongkos tukang;

Halaman 63/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembelian berupa tegel, seng, triplek, kaca, kunci, grendel, dan bahan lainnya, Terdakwa menyatakan seluruh pembelian tersebut dilakukan di Toko agung Surabaya dengan dana Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sekalian saat berangkat ke Surabaya untuk belanja isi toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli mebelair sekolah di Raha, seharga Rp22.000.000,- ditambah ongkos angkut Rp3.000.000,- karena Muh Darmin Ali menitip uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima honor sebagai bendahara, malah terdakwa menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bangunan di toko sdr La Nadi dengan cara mengutang, yakni hingga sebesar Rp. 60.000.000,00,- dan hingga saat ini belum dibayarkan oleh Muhamad Darmin Ali dan La Ode Rafiun;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan, namun oleh beliau dikatakan ikuti saja keinginan mereka yang penting tetap membuat kwitansi sebagai bukti bagi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai proposal yang diajukan oleh Muh Darmin Ali dan tidak tahu untuk urusan apa Muhammad Darmin Ali dan La Ode Rafiun ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon La ode Rafiun bahkan La Ode Rafiun-lah yang menelepon terdakwa, membujuk agar bersedia diangkat sebagai bendahara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai Bendahara, sedangkan untuk keseluruhan dana, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan belum tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat atau dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., LA ODE RAFIUN, S.Pd. dan NURLINA MUHAMMAD, A.Md., mendirikan Yayasan, dengan nama Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton, dengan Akta

Halaman 64/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor 14 tahun 2012, oleh Notaris HAMAD PRIYOGI, SH, tertanggal 6 Maret 2012, yang berkedudukan di Desa Ambuau Togo, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton. Pada Tahun 2012, saksi MUHAMMAD DARMIN ALI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan izin operasional pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton yang terletak di Desa Ambuau;

- Bahwa permohonan tersebut disetujui dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buton, Nomor 27 Tahun 2012 tertanggal 26 April 2012, tentang Persetujuan/Izin Operasional SMK Swasta Kesehatan Buton, dan berdasarkan SK Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (*Buton Institute*) Nomor 0011/11/II/kes.but/2012 tanggal 12 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan, Penunjukan dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton, masa Jabatan 2012-2015;
- Bahwa saksi MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd, M.Pd. ditunjuk selaku Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Kab. Buton oleh Isteri saksi bernama NURLINA, A.Md., selaku Ketua Yayasan dan sdr LA ODE RAFIUN selaku Dewan Pembina;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, diajukan Proposal yang ditanda tangani oleh LA ODE RAFIUN, S.Pd., selaku Ketua Tim Pendiri Sekolah, saksi sendiri MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Buton, NURLINA MUHAMMAD, A.Md., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton dan SHARIFA, selaku Dewan Penyantun Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton, selanjutnya Proposal tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang kala itu dijabat oleh Drs. LA ODE ADULHALIM AMBARA (alm.);
- Bahwa sekolah SMKS Kesehatan Buton mulai menjalankan aktifitas belajar-mengajar, seperti layaknya sebuah sekolah pada umumnya sekitar bulan Juli 2012, tepatnya pada Tahun Ajaran Baru 2012, yang selanjutnya proses belajar-mengajar untuk sementara diselenggarakan dengan meminjam ruang kelas pada SD Negeri 1 Ambuau yang kemudian sempat pula mempergunakan bangunan sementara yang dibangun di rumah MUHAMMAD DARMIN, ALI, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa atas usulan LA ODE RAFIUN, S.Pd. selaku Dewan Pendiri/Pembina Yapentim Buton kemudian MUHAMMAD DARMIN ALI, SPd., M.Pd., kemudian

Halaman 65/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk menjadi Bendahara Pengelola USB-SMKS Kesehatan Buton;

- Bahwa pengangkatan Terdakwa menjadi Bendahara Pengelola USB-SMKS Kesehatan Buton diusulkan dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki uang yang dapat dipergunakan untuk pinjaman biaya operasional terlebih dahulu dalam pengurusan sekolah termasuk untuk pengurusan proposal untuk mendapatkan dana pembangunan unit sekolah baru di Jakarta dan Terdakwa juga telah terbiasa ikut dalam proyek pemerintah;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD DARMIN ALI, SPd. M.Pd dan LA ODE RAFIUN, S.Pd. melakukan berkali-kali melakukan peminjaman uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan operasional pengurusan sekolah baik ke Jakarta maupun kepentingan lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait untuk kepentingan sekolah tersebut maupun untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa keseluruhan hutang sdr MUH DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN kepada Terdakwa sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian hutang MUHAMMAD DARMIN ALI sebesar Rp. 160.000.000,00.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan LA ODE RAFIUN sebesar Rp. 120.000.000,00.- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana oleh MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., terdakwa dijanjikan akan dibayarkan hutang-hutangnya setelah adanya pencairan dana proyek pembangunan sekolah baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa terdakwa mau memberikan pinjaman kepada MUH DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN karena mengharapkan ada keuntungan dari proyek pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, sehingga dari keuntungan tersebut untuk menutupi pinjaman/hutang Muh Darmin Ali dan La Ode Rafiun;
- Bahwa sehingga untuk dapat mengelola dana proyek pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan kemudian Terdakwa bersedia untuk diangkat mejadi bendahara yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN selaku Bupati Buton mengubah status SMK Swasta Kesehatan Buton menjadi SMK Negeri Kesehatan Buton sejak TA 2012/2013 sesuai Surat Keputusan

Halaman 66/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Buton Nomor 990 Tahun 2012, namun selanjutnya disebut sebagai SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN selaku Bupati Buton mengangkat MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd, M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Buton sesuai surat keputusan nomor 1113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Buton;
- Bahwa MUHAMMAD DARMIN ALI pada bulan Mei 2013 mengajukan proposal bantuan pembangunan USB SMK ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proposal tersebut diterima staf di Direktorat Pembinaan SMK dimana kemudian staf Direktorat Pembinaan SMK melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan untuk verifikasi, sebagai penerima dana bansos pembangunan Unit Sekolah Baru tahun 2013;
- Bahwa pada tanggal 29-31 Mei 2013, MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd bersama dengan Terdakwa mengikuti Bimtek yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud yang dilaksanakan di Hotel Amoz Cosy Jakarta sesuai surat perintah perjalanan dinas nomor: 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM AMBARA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Buton;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, SMKN 2 Lasalimu Selatan menerima dana bansos pembangunan USB SMK sebesar Rp1.722.000.000,00 melalui transfer ke rekening nomor: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton pada bank BRI Unit Pasarwajo;
- Bahwa pada periode 4 Juli 2013 sampai dengan 14 November 2013, MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd bersama-sama dengan terdakwa SHARIFA selaku Bendahara melakukan penarikan uang dari rekening Nomor 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton pada bank BRI Unit Pasarwajo sebanyak 10 (sepuluh) tahap yang mana penarikan tersebut dilakukan tanpa adanya perhitungan kebutuhan dana terlebih dahulu, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	04-07-2013	200.000.000,-
2	11-07-2013	350.000.000,-
3	29-07-2013	250.000.000,-
4	21-08-2013	100.000.000,-

Halaman 67/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	26-08-2013	350.000.000,-
6	04-09-2013	200.000.000,-
7	16-09-2013	70.000.000,-
8	26-09-2013	80.000.000,-
9	07-10-2013	70.000.000,-
10	14-11-2013	54.760.192,-
	JUMLAH	1.724.760.000,-

- Bahwa selisih jumlah uang yang ditarik sebesar Rp1.724.760.192,00 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp1.722.000.000,00 sebesar Rp2.760.192,00 adalah jasa giro neto yang diperoleh selama 1 Juli 2013 sampai dengan 14 November 2013;
- Bahwa pada Pencairan I sebesar Rp. 200.000.000,00.- dengan rincian MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., mengambil Rp. 100.000.000,00.- untuk pelaksanaan pekerjaan awal dan Rp. 100.000.000,00.- lagi diambil oleh Terdakwa SHARIFA sebagai cicilan pembayaran hutang MUH. DARMIN ALI, S.Pd. M.Pd. kepada Terdakwa;
- Bahwa Pencairan II sebesar Rp. 350.000.000,00.- kemudian Terdakwa SHARIFA mengambil lagi sebesar Rp. 180.000.000,00.- dimana Rp. 100.000.000,00.- disetorkan ke rekeningnya sendiri dan Rp. 80.000.000,00.- juta dibawa tunai oleh MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa terdakwa tahu uang yang digunakan oleh MUH DARMIN ALI untuk membayar hutang kepada terdakwa total sebesar Rp280.000.000,- menggunakan dana bantuan unit sekolah baru (USB) SMK APBN TA 2013 yakni pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab Buton tahun 2013;
- Bahwa dalam pembangunan USB Terdakwa sendiri tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara untuk mengelola maupun mempertanggung jawabkan penggunaan dana karena sisa seluruh dana pembangunan dikelola oleh MUH. DARMIN ALI sedangkan Terdakwa melakukan pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang terdakwa lakukan hanya apabila diperintahkan oleh MUH DARMIN ALI;
- Bahwa untuk penyelesaian pekerjaan karena MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd. tidak berada di tempat dan sulit dihubungi sedangkan bahan bangunan sudah habis Terdakwa menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bangunan di toko sdr LA NADI yang hingga saat ini belum dibayarkan sebesar Rp.44.272.0000,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu);

Halaman 68/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd, M.Pd menyatakan dan menyampaikan laporan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan surat Nomor 017.A/SMKN-2PK/II/2014 kepada Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dimana kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset/Barang Milik Negara;
- Bahwa nilai pekerjaan yang dilakukan atas pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lasalimu Selatan bernilai Rp.1.156.828.185,01 sehingga didapat selisih dana sebesar Rp565.171.814,99 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen rupiah) yang diperhitungkan sebagai jumlah kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas relevan dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa SHARIFA sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni:

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap dakwaan primair dan apabila dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan sebaliknya apabila

Halaman 69/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu per satu-dari unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian “ Setiap Orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk did alamnya Kooporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa SHARIFA selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat serta keterangan terdakwa setelah majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas

Halaman 70/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur "setiap Orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur " Secara Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa pengertian " melawan hukum " dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 71/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu pula menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.48/2009 “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistimatis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum ;

2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum pormil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaab hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan barang bukti serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2012, diajukan Proposal yang ditanda tangani oleh LA ODE RAFIUN, S.Pd., selaku Ketua Tim Pendiri Sekolah, saksi sendiri

Halaman 72/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Buton, NURLINA MUHAMMAD, A.Md., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton dan SHARIFA, selaku Dewan Penyantun Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton, selanjutnya Proposal tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang kala itu dijabat oleh Drs. LA ODE ADULHALIM AMBARA (alm.);

- Bahwa atas usulan LA ODE RAFIUN, S.Pd. selaku Dewan Pendiri/Pembina Yapentim Buton kemudian MUHAMMAD DARMIN ALI, SPd., M.Pd., kemudian meminta Terdakwa untuk menjadi Bendahara Pengelola USB-SMKS Kesehatan Buton;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa menjadi Bendahara Pengelola USB-SMKS Kesehatan Buton diusulkan dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki uang yang dapat dipergunakan untuk pinjaman biaya operasional terlebih dahulu dan Terdakwa juga telah terbiasa ikut dalam proyek pemerintah;
- Bahwa kemudian MUHAMMAD DARMIN ALI, SPd. M.Pd dan LA ODE RAFIUN, S.Pd. melakukan beberapa kali peminjaman uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan operasional pengurusan sekolah baik ke Jakarta maupun kepentingan lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait untuk kepentingan sekolah tersebut maupun untuk kepentingan pribadi keduanya;
- Bahwa keseluruhan hutang sdr MUH DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN kepada Terdakwa sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian hutang MUHAMMAD DARMIN ALI sebesar Rp. 160.000.000,00.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan LA ODE RAFIUN sebesar Rp. 120.000.000,00.- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana oleh MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., terdakwa dijanjikan akan dibayarkan hutang-hutangnya setelah adanya pencairan dana proyek pembangunan sekolah baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;
- Bahwa terdakwa mau memberikan pinjaman kepada MUH DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN karena mengharapkan ada keuntungan dari proyek pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, sehingga dari keuntungan tersebut untuk menutupi pinjaman/hutang Muh Darmin Ali dan La Ode Rafiun;
- Bahwa sehingga untuk dapat mengelola dana proyek pembangunan unit sekolah baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan kemudian Terdakwa bersedia

Halaman 73/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkat mejadi bendahara yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;

- Bahwa MUHAMMAD DARMIN ALI pada bulan Mei 2013 mengajukan proposal bantuan pembangunan USB SMK ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proposal tersebut diterima staf di Direktorat Pembinaan SMK dimana kemudian staf Direktorat Pembinaan SMK melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan untuk verifikasi, sebagai penerima dana bansos pembangunan Unit Sekolah Baru tahun 2013;
- Bahwa pada tanggal 29-31 Mei 2013, MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd bersama dengan Terdakwa mengikuti Bimtek yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud yang dilaksanakan di Hotel Amoz Cosy Jakarta sesuai surat perintah perjalanan dinas nomor: 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM AMBARA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Buton;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, SMKN 2 Lasalimu Selatan menerima dana bansos pembangunan USB SMK sebesar Rp1.722.000.000,00 melalui transfer ke rekening nomor: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton pada bank BRI Unit Pasarwajo;
- Bahwa pada periode 4 Juli 2013 sampai dengan 14 November 2013, MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd bersama-sama dengan terdakwa SHARIFA selaku Bendahara melakukan penarikan uang dari rekening Nomor 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton pada bank BRI Unit Pasarwajo sebanyak 10 (sepuluh) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	04-07-2013	200.000.000,-
2	11-07-2013	350.000.000,-
3	29-07-2013	250.000.000,-
4	21-08-2013	100.000.000,-
5	26-08-2013	350.000.000,-
6	04-09-2013	200.000.000,-
7	16-09-2013	70.000.000,-
8	26-09-2013	80.000.000,-
9	07-10-2013	70.000.000,-
10	14-11-2013	54.760.192,-

Halaman 74/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	1.724.760.000,-
--	--------	-----------------

- Bahwa selisih jumlah uang yang ditarik sebesar Rp1.724.760.192,00 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp1.722.000.000,00 sebesar Rp2.760.192,00 adalah jasa giro neto yang diperoleh selama 1 Juli 2013 sampai dengan 14 November 2013;
- Bahwa pada Pencairan I sebesar Rp. 200.000.000,00.- dengan rincian MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd., mengambil Rp. 100.000.000,00.- untuk pelaksanaan pekerjaan awal dan Rp. 100.000.000,00.- lagi diambil oleh Terdakwa SHARIFA sebagai cicilan pembayaran hutang MUH. DARMIN ALI, S.Pd. M.Pd. kepada Terdakwa;
- Bahwa Pencairan II sebesar Rp. 350.000.000,00.- kemudian Terdakwa SHARIFA mengambil lagi sebesar Rp. 180.000.000,00.- dimana Rp. 100.000.000,00.- disetorkan ke rekeningnya sendiri dan Rp. 80.000.000,00.- juta dibawa tunai oleh MUH. DARMIN ALI, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, MUHAMMAD DARMIN ALI, S.Pd, M.Pd menyatakan dan menyampaikan laporan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan surat Nomor 017.A/SMKN-2PK/II/2014 kepada Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dimana kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset/Barang Milik Negara;
- Bahwa Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton kemudian diminta oleh pihak Kejaksaan Negeri Pasarwajo untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap gedung SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sekaligus melakukan penghitungan atas nilai bangunan sekolah tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun Anggaran 2013 tanpa nomor tanggal 7 Februari 2015 yang kemudian dari di dapat nilai pekerjaan yang dilakukan atas pekerjaan Pembangunan Unist Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Lasalimu Selatan bernilai Rp.1.156.828.185,01 sehingga didapat selisih dana sebesar Rp565.171.814,99 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) yang dipergunakan sebagai jumlah kerugian keuangan Negara;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut, Terdakwa sebagai Bendahara tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Anggaran tersebut;

Halaman 75/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut mengelola anggaran pembangunan tersebut, sepenuhnya oleh Muh Darmin Ali tetapi ada pembelian bahan dan pembayaran upah kerja yang terdakwa lakukan atas perintah MUHAMAMD DARMIN ALI;
- Bahwa terdakwa tahu uang yang digunakan oleh MUH DARMIN ALI untuk membayar hutang kepada terdakwa total sebesar Rp280.000.000,- menggunakan dana bantuan unit sekolah baru (USB) SMK APBN TA 2013 yakni pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab Buton tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima honor sebagai Bendahara, justru Terdakwa menggunakan uang pribadi untuk membeli bahan bangunan di toko sdr LA NADI yang hingga saat ini belum dibayarkan atau diganti oleh MUHAMAD DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN;
- Bahwa berkurangnya nilai aset bangunan SMK Negeri 2 dibandingkan dengan nilai anggarannya tersebut di atas terkait dengan karena kualitas bangunan yang buruk, volume bangunan yang kurang bahkan ada bangunan yang **belum** dibangun sesuai RAB yaitu bangunan untuk ruang praktek perawatan, disamping juga akibat pengambilan dana/anggaran pembangunan oleh Terdakwa SHARIFA sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan pengembalian hutang dari MUHAMMAD DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN, serta pengambilan/penggunaan dana dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Terdakwa atau pihak lain;
- Bahwa Terdakwa yang ditunjuk sebagai Bendahara yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan secara resmi tidak dapat atau tidak mampu melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sejumlah Rp1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) tersebut secara benar dan sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SHARIFA, sebagai Bendahara yang telah diangkat secara resmi, mengikuti Bimtek pengelolaan keuangan atau pengelolaan dana dalam rangka pembangunan USB SMK tersebut, membantu dan bersedia memberikan pinjaman sebelumnya kepada MUHAMMAD DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN untuk biaya pengurusan bantuan dan pembangunan sekolah baru pada awalnya dan Terdakwa SHARIFA yang juga menginginkan/bersedia sebagai Bendahara tersebut telah turut aktif mencairkan dana bantuan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan dari anggaran Kemendikbud Jakarta sebesar Rp1,722 milyar, dan setelah mencairkan semua dananya kemudian mengambil segera/langsung pengembalian

Halaman 76/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya dari pencairan dana pembangunan sekolah tersebut sebesar pinjaman yang menurut Terdakwa diberikan yaitu Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta ikut mengelola uang dana pembangunan tersebut walaupun tidak seluruhnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pengelolaan dana pembangunan USB SMK Lasalimu Selatan oleh Terdakwa maupun MUH. DARMIN ALI ternyata Terdakwa tidak melaksanakan pula tugas dan fungsinya sebagai bendahara dengan mengelola keseluruhan dana tersebut dan mempertanggung jawabkannya yang hal ini juga disebabkan pengelolaan dana didominasi oleh MUH. DARMIN ALI selaku kepala sekolah;

Menimbang, bahwa telah jelas perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMK Baru, Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan , Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, serta Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim memandang perlu sangat tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apakah seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apakah sehingga tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis, kualifikasi subyek/pelaku pada diri Terdakwa SHARIFA adalah lebih memenuhi kualitas tertentu dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yaitu merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Bendahara pembangunan USB SMK Kesehatan Lasalimu Selatan dimana kewenangan yang dimiliki Terdakwa selaku Bendahara tersebut ternyata tidak digunakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 77/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tujuan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum tersebut ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa tentang pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, namun demikian jikalau dilihat dari makna yang terkandung dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 khususnya yang berkaitan dengan kewajiban si pelaku Tindak Pidana untuk memberikan keterangan mengenai sumber kekayaan yang dimilikinya sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, maka pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat ditafsirkan adanya perubahan dalam bentuk penambahan harta atau uang atau barang-barang yang bersifat hukum keperdataan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, yang diukur dari penghasilannya. Jadi penambahan kekayaan lebih diidentikan dengan bertambahnya materi kebendaan yang bersifat konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diutarakan di atas ternyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah ditujukan untuk menambah harta kekayaan Terdakwa atau orang lain melainkan hanya upaya Terdakwa untuk mendapat pengembalian hutang dari MUH. DARMIN ALI dan LA ODE RAFIUN kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bendahara Pembangunan USB SMK Kesehatan Lasalimu Selatan dan membiarkan MUH. DARMIN ALI yang mengelola dana tersebut tidaklah bertujuan untuk menambah harta kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih bersifat menciptakan keadaan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Halaman 78/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini tidaklah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur pada dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lain dalam dakwaan Primair tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti sehingga oleh karenanya Terdakwa SHARIFA haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 oleh karena itu pengertian "Setiap Orang" di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur "Setiap Orang" yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi pula;

Halaman 79/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki pengertian adanya tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak berkaitan dengan penambahan harta benda. Namun demikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak benar sedangkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki makna secara alternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhi namun secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui berupa keuntungan diri sendiri, beberapa orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai di atas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil dana sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) merupakan pengembalian pinjaman/hutang yang diberikan sebelumnya kepada MUHAMMAD DARMIN ALI dan LAODE RAFIUN yang telah diketahui Terdakwa berasal dari biaya pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam mengambil uang sebesar Rp.280.000.000,- tersebut Terdakwa dalam hal ini juga tidak diuntungkan karena merupakan pembayaran pinjaman kepada Terdakwa namun tidak terdapat suatu fakta bahwa dana pinjaman tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan secara langsung sedangkan disisi lain dana tersebut adalah merupakan dana USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sebagai bendahara dalam pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan ternyata tidak melaksanakan sepenuhnya tugasnya sebagai Bendahara karena seluruh dana dikelola oleh MUH.

Halaman 80/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIN ALI dan tidak pula membuat laporan pertanggung jawaban seluruh penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang dilakukan oleh MUH DARMIN ALI terdapat adanya kekurangan nilai aset dimana sehingga didapat selisih dana sebesar Rp565.171.814,99 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat keuntungan pribadi yang diperoleh Terdakwa untuk menambah kekayaannya dari dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan namun dengan Terdakwa mengambil piutang Terdakwa yang berasal dari dana USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan namun apabila hal tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diutarakan di atas adalah suatu bentuk kesengajaan dengan kepastian dimana dengan Terdakwa mengambil piutang Terdakwa yang berasal dari dana USB SMK Negeri 2 Lasalimu telah menimbulkan kepastian dana untuk pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu tersebut tidak dapat dipergunakan seluruhnya sesuai peruntukannya sedangkan disisi lain peminjaman yang dilakukan oleh MUH DARMIN ALI maupun pihak lain sendiri tidak ditemukan adanya fakta uang tersebut terkait langsung dengan pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa yang juga tetap melakukan pencairan dana USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sedangkan Terdakwa sendiri melakukan tugasnya sebagai bendahara untuk membuat suatu pertanggung jawaban maupun mengelola dana tersebut dan membiarkan MUH DARMIN ALI yang mengelolanya hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk kesengajaan dengan kemungkinan dimana tanpa adanya kontrol pengelolaan maupun pertanggung jawaban keuangan yang menjadi tugas Terdakwa maka terdapat suatu bentuk kemungkinan MUH DARMIN ALI dapat menyalahgunakan penggunaan dana tersebut diluar peruntukannya dimana ternyata terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh MUH DARMIN ALI;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tidak diketemukan fakta adanya penambahan kekayaan pada diri Terdakwa maupun orang lain namun memperhatikan fakta yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam perkara ini telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bersifat menciptakan keadaan yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 81/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan

Halaman 82/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diutarakan pada fakta hukum di atas dimana Terdakwa selaku Bendahara dalam pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu telah menggunakan kewenangannya untuk mengambil uang dana pembangunan tersebut sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk melunasi pinjaman yang diberikan Terdakwa sebelumnya kepada MUH. DARMIN ALI dan pihak-pihak lain yang sebelumnya dipergunakan untuk kepentingan operasional sementara SMK Kesehatan Buton, pengurusan peningkatan status sekolah menjadi sekolah negeri maupun untuk memperoleh bantuan dana pembangunan unit sekolah baru atas sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai bendahara sehingga terjadi pengelolaan keuangan dana pembangunan tersebut yang tidak tertib sehingga nilai aset bangunan SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan setelah selesai dibangun dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Buton sebagai Barang Milik Negara menjadi berkurang dari yang dianggarkan;

Menimbang, bahwa sehingga apabila didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori penyalahgunaan kewenangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada selaku dalam kedudukan/jabatan dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dimiliki oleh terdakwa SHARIFA dalam kedudukan atau jabatan selaku Bendahara saat pendirian pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut di atas bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Halaman 83/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 26 ayat (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat 2, Belanja atas beban anggaran biaya Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 4) Bab IV Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Baru tentang Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban; Bab V Panduan Pelaksanaan Tahun 2012 Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Baru tentang Pelaporan dan Bab VIII Petunjuk Teknis 2014 Bantuan Operasional Sekolah SMK tentang Pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara“

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di sebutkan bahwa kata “ Dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Keuangan Negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang

Halaman 84/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah , yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara , atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “ perekonomian negara “ adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah , baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang mengelola dana pembangunan Sekolah Baru SMK Negeri 2 Kesehatan Buton tahun 2013 adalah bersama Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara dan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI selaku Kepala Sekolah, yang telah mencairkan dan menggunakannya terutama yang diperoleh/diterima Terdakwa sebesar Rp160.000.000,- dan La Ode Rafiun sebesar Rp120.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHARIFA tahu uang yang digunakan oleh MUHAMMAD DARMIN ALI untuk membayar hutang saat pencairan dana pembangunan kepada Terdakwa total sebesar Rp280.000.000,- menggunakan dana bantuan unit sekolah baru (USB) SMK APBN TA 2013 yakni pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab Buton tahun 2013 dengan anggaran Rp1.722.000.000,-(satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah adanya pengambilan sebagian dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan guna pembalian hutang oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran pembangunan sekolah tersebut dan juga tanpa Terdakwa melakukan pengelolaan maupun membuat pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut mengakibatkan adanya pengelolaan dana pembangunan sekolah oleh MUH. DARMIN ALI menjadi tanpa kontrol sehingga tidak efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan ternyata dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian

Halaman 85/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan yang mana dengan demikian dana tersebut berasal dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab Buton tahun 2013 tersebut yang mana Terdakwa sebagai Bendahara yang mencairkan tanpa melakukan kontrol mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp565.171.814,99 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoinya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp565.171.814,99 (lima ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) tidak mengalir kepada Terdakwa, kerugian keuangan Negara hanya bisa dinyatakan berdasar hasil pemeriksaan BPK, Terdakwa dalam menandatangani slip pencairan dana di Bank BRI dalam desakan/tekanan, keberatan dan tidak dilibatkan lagi dalam pencairan dana bantuan pembangunan, menurut Majelis hakim tidak sesuai fakta di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana Terdakwa telah mengakui menerima dana Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang tahu dananya berasal dari dana pembangunan USB SMK tersebut yang diakui sebagai pengembalian hutang-hutang MUHAMMAD DARMIN ALI dan LAODE RAFIUN walaupun tidak ada bukti yang sah atas pinjaman tersebut terutama terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut dan jumlah nilai pada dokumen yang disertakan dalam pembelaan tidak jelas, tidak sah dan tidak sesuai jumlah sebesar tersebut sehingga meragukan;

Menimbang, bahwa terkait pernyataan kerugian Negara tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain selain BPK adalah hal tersebut tidak benar karena BPKP juga berhak melakukan audit perhitungan kerugian Negara berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dan merupakan sebagai bagian kewenangan dan tugas fungsi dari Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa di persidangan, sedangkan pernyataan Terdakwa dipaksa dalam menandatangani slip pencairan tidak sesuai fakta dan bukti di persidangan dan pernyataan keberatan sebagai Bendahara dan tidak dilibatkan dalam pencairan dana selanjutnya juga tidak sesuai fakta dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan karena sejak awal Terdakwa sudah tahu dan mau diangkat menjadi Bendahara, mengikuti bimbingan teknis sebagai Bendahara di Jakarta, dan selalu ikut dalam pencairan dan mengambil dana sebesar Rp280.000.000,-(dua ratus

Halaman 86/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) serta ikut dalam pengelolaan/ penggunaan dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan walaupun tidak seluruh dana/anggarnya sebesar Rp1.722.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut agar semua yang terlibat dalam perbuatan yang merugikan keuangan Negara diproses adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum untuk memproses semua yang terlibat dan menimbulkan adanya kerugian Negara, namun tidak berarti bahwa Terdakwa harus lepas dari tanggungjawab atas kerugian Negara yang timbul sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh BPKP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (*delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur "menyuruh melakukan" artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur "melakukan" artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi "melakukan" itu suatu bentuk tunggal dari pengertian " berbuat " yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);

Halaman 87/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “turut (serta) melakukan” artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah terurai di atas dimana setelah upaya yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD DARMIN ALI berhasil mendapatkan dana bantuan pembangunan USB SMK Negeri 2 Kesehatan Buton dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah ditransfer masuk ke rekening SMKN Kesehatan sebesar Rp1.722.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pencairannya diperlukan spesimen tanda tangan saksi selaku Kepala Sekolah, saksi NURLINA (istri saksi) selaku Sekretaris dan Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara, kemudian saksi bersama Terdakwa SHARIFA melakukan pencairan uang bantuan pembangunan sekolah/USB SMKN secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali penarikan;

Menimbang, bahwa Pencairan I sebesar Rp. 200.000.000,00,- dengan rincian : saksi MUHAMMAD DARMIN ALI mengambil Rp. 100.000.000,00,- untuk pelaksanaan pekerjaan awal dan Rp. 100.000.000,00,- lagi diambil oleh Terdakwa SHARIFA, Pencairan II sebesar Rp. 350.000.000,00,- dengan rincian : Terdakwa SHARIFA mengambil sebesar Rp. 180.000.000,00,- dimana Rp. 100.000.000,00,- disetorkan ke rekeningnya sendiri dan Rp. 80.000.000,00,- juta dibawa tunai dan pada pencairan tahap selanjutnya selalu dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI di Bank BRI Unit Pasarwajo guna pembiayaan pembangunan sekolah tersebut;

Menimbang bahwa dari uang dana bantuan pembangunan sekolah yang telah dicairkan pada faktanya tidak semuanya digunakan untuk biaya pembangunan sekolah/USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan melainkan ada yang digunakan untuk membayar pembayaran hutang sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa SHARIFA dimana hutang tersebut sendiri tidak terkait langsung dengan pembangunan sekolah/USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan dimana hal atas pembayaran hutang dengan menggunakan dana pembangunan sekolah tersebut tidaklah ditolak atau setidaknya terjadi pembiaran oleh MUH. DARMIN ALI selaku Kepala SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHARIFA sendiri selaku Bendahara tidak melaksanakan tupoksinya sebagai bendahara dalam pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan dengan mengelola maupun mempertanggung jawabkan

Halaman 88/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana tersebut dimana kemudian pengelolaan dana dilakukan oleh MUH DARMIN ALI yang ternyata kemudian menimbulkan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nampak adanya kerjasama antara Terdakwa SHARIFA dengan saksi/terpidana MUHAMMAD DARMIN ALI hingga terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara dengan tujuan menguntungkan orang lain sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa haruslah dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) dalam bentuk penyertaan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoi melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa SHARIFA selaku Bendahara SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton menunjukkan tidak adanya kerja sama yang dibangun antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DARMIN ALI untuk memperoleh uang yang berasal dari dana bantuan sosial pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan, tidak terbukti atau bukan diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara sebagaimana didakwakan Jaksa, menurut Majelis tidak sesuai fakta di persidangan dan bukti yang diajukan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas mengenai keterlibatan Terdakwa, bersedia/tidak keberatan sebagai Bendahara, mengikuti bimbingan teknis di Jakarta, ikut selalu dalam pencairan dana dan menggunakan dana untuk kegiatan pembangunan USB SMK Negeri 2 sehingga pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di juntokannya pasal 55 ayat 1 ke- KUHPidana dalam dakwaan primer adanya dugaan keterlibatan orang lain dalam perkara ini yang secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan maupun orang yang turut melakukan terjadinya perbuatan korupsi, dan apabila ada orang lain yang memperoleh atau menikmati dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan tersebut adalah menjadi kewenangan Penyidik dalam penyidikan kasus ini berdasarkan barang bukti berupa dokumen yang ada dan diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat unsur “ Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok tersebut di atas, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman

Halaman 89/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap di persidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa terdapat uang dana bantuan pembangunan sekolah/unit sekolah baru SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton yang digunakan oleh terdakwa SHARIFA sebagai pembayaran hutang kepadanya sebesar Rp280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang atas hal tersebut telah dibiarkan tanpa adanya keberatan oleh MUH. DARMIN ALI selaku Kepala SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidaklah diuntungkan secara pribadi karena uang yang diambil/diterimanya adalah merupakan pembayaran hutang kepadanya namun Terdakwa mengetahui pembayaran tersebut berasal dari dana pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya penjatuhan uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum sebesar Rp280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan telah terungkap fakta pula dimana Terdakwa telah mempergunakan sebagian uang pribadinya untuk membiayai penyelesaian pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan ketika MUH. DARMIN ALI sedang tidak berada di tempat dan sulit dihubungi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memilikikesesuaian dengan fakta hukum sehingga Majelis Hakim meyakini kebenaran akan pengeluaran tersebut di atas yang setelah diperhitungkan sebesar Rp44.172.000,- (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dengan didasarkan rasa keadilan berpendapat jumlah yang telah dikeluarkan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp235.828.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 juga menentukan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana

Halaman 90/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara maksimum tidak melebihi hukuman pokok sehingga dalam perkara ini perlu pula dipertimbangkan mengenai besarnya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat pula dengan besarnya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak membayar maupun tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pula pada fakta hukum dimana uang sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bukan dimaksudkan untuk memperkaya Terdakwa melainkan merupakan pengembalian atas hutang yang telah Terdakwa keluarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat besarnya penjatuhan pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti maupun tidak memiliki harta yang cukup untuk membayarkannya yang dijatuhkan di bawah ini telah tepat dengan didasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan undang-undang tindak pidana korupsi adalah *Recovery* Ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair dan selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Halaman 91/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan pada tindakan balas dendam tetapi lebih pada pembinaan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya namun juga memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula fakta yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak semata-mata timbul dari niat Terdakwa tetapi keinginan Terdakwa untuk menjadi Bendahara pembangunan USB SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan juga dilatarbelakangi karena untuk mendapatkan pengembalian atas pinjaman yang telah diberikannya Terdakwa sebelumnya untuk kepentingan operasional sekolah sementara, pengurusan peningkatan status sekolah dari SMK Kesehatan Buton (swasta) menjadi SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan (negeri) dan juga untuk pengurusan mendapat dana pembangunan unit sekolah baru atas sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi bahkan Terdakwa telah mempergunakan uang pribadinya guna penyelesaian sekolah saat MUH. DARMIN ALI tidak berada di tempat maupun sulit dihubungi;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatandengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan kota dan penahanan dilakukan secara sah, maka cukup alasan waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditajuhkan kepadanya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan kota maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 92/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Akta nomor: 14 tanggal 06 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton Institute;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (BUTON INSTITUTE) Nomor: 0011/IVKesbut/2012 tentang Pengangkatan, Penunjukan, dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton Masa Jabatan Tahun 2012-2015;
- Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012;
- 1 (satu) bundel dokumen Identitas Sekolah SMK Kesehatan Buton;
- Daftar Nama-Nama Pengajar dan atau Tenaga Pendidikan dan Kependidikan serta tenaga Administrasi dan Staf Tata Usaha pada ESEMKA KESEHATAN BUTON Tahun Pelajaran 2012 – 2013 tanggal 12 Januari 2012;
- Surat Penyampaian Tahap Sosialisasi ESEMKA Kesehatan Buton Nomor: 0022/YAPEN-TIM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012;
- Surat Permohonan Izin Peminjaman Gedung SDN 01 Ambuau Nomor: 010/B/esemka-kesbut/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- Keputusan Bupati Buton Nomor 990 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kesehatan Buton Tahun Ajaran 2012/2013 tanggal 14 Desember 2012;
- Keputusan Bupati Nomor: 113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton tanggal 14 Desember 2012;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Buton Nomor:

Halaman 93/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037/D3.4/KU/2012 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 2 Lasalimu Selatan;

- Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan sekolah Menengah kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB)-SMK SMKN 2 Lasalimu selatan Nomor: 017/D3.4/Kep/KU/2013 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Surat Keterangan Nomor: 0102/SMKN-Kesbut/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
- Lembar Inforasi USB-SMK Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi sulawesi Tenggara Tahun 2013;
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB-SMKN Kes. Ambuau Togo tanggal 30 Agustus 2013;
- 1 (bundel) rekening koran Nomor: 00004887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
- Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan Pembangunan USB SMK APBN 2013 SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X, XI dan XII TA 2012/2013 (Angkatan 4);
- Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X dan XI TA 2012/2013 (Angkatan 4);
- Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari

Halaman 94/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1;

- Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1 Periode Juli – Desember 2014;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Siswa SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan;
 - Fotocopy Data Sekolah SMK Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Data Pokok PSMK 2012;
 - Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan USB SMKN Kesehatan Kabupaten Buton;
 - Design Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Kabupaten Buton;
- yang telah disita dari SMKN 2 Lasalimu Selatan akan ditetapkan untuk Dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/07/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 11/07/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp250.000.000,- tanggal 29/07/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp100.000.000,- tanggal 21/08/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 26/08/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/09/2013;

Halaman 95/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 16/09/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp80.000.000,- tanggal 26/09/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 07/10/2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp54.760.192,- tanggal 14/11/2013;
- 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo;
- 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3;

yang telah disita dari BRI unit Pasarwajo akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada BRI Unit Pasarwajo melalui Arkadius Mari, SE selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi;
2. Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan yang dialami Negara;

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara pribadi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan karena semata ada niat dari Terdakwa melainkan hanya untuk mendapatkan pengembalian uang Terdakwa;

Halaman 96/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa terdakwa telah turut membantu terselesaikannya pembangunan SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton sehingga dapat digunakan;
6. Bahwa kondisi terdakwa sakit, masih mempunyai tanggungan keluarga, suami dan anak-anak yang membutuhkan Terdakwa sebagai Ibu untuk mendidik dan turut membantu mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SHARIFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SHARIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana pada dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHARIFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SHARIFA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp235.828.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk

Halaman 97/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Akta nomor: 14 tanggal 06 Maret 2012 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton Institute;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Inspirasi Masyarakat Buton (BUTON INSTITUTE) Nomor: 0011/II/Kesbut/2012 tentang Pengangkatan, Penunjukan, dan Penetapan Kepala SMK Kesehatan Buton Masa Jabatan Tahun 2012-2015;
 - 3) Keputusan Dewan Pendiri/Pembina Yapentim SMKS Kesehatan Buton Nomor: 01/YAPENTIM/SMKS-BTN/X/2012;
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen Identitas Sekolah SMK Kesehatan Buton;
 - 5) Daftar Nama-Nama Pengajar dan atau Tenaga Pendidikan dan Kependidikan serta tenaga Administrasi dan Staf Tata Usaha pada ESEMKA KESEHATAN BUTON Tahun Pelajaran 2012 – 2013 tanggal 12 Januari 2012;
 - 6) Surat Penyampaian Tahap Sosialisasi ESEMKA Kesehatan Buton Nomor: 0022/YAPEN-TIM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012;
 - 7) Surat Permohonan Izin Peminjaman Gedung SDN 01 Ambuau Nomor: 010/B/esemka-kesbut/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
 - 8) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 112/DIKMUDORA-BTN/SPPD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
 - 9) Keputusan Bupati Buton Nomor 990 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kesehatan Buton Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kesehatan Buton Tahun Ajaran 2012/2013 tanggal 14 Desember 2012;
 - 10) Keputusan Bupati Nomor: 113 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton tanggal 14 Desember 2012;
 - 11) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1113/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan

Halaman 98/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pendiri USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;

- 12) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: 1209/KEP-DIKMUDORA/BTN/X/2012 tentang Penunjukan Tim Perencana dan Pengawas USB-SMK Kesehatan Buton Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012-2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- 13) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Buton Nomor: 037/D3.4/KU/2012 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 14) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan sekolah Menengah kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit sekolah Baru (USB)-SMK SMKN 2 Lasalimu selatan Nomor: 017/D3.4/Kep/KU/2013 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 15) Surat Keterangan Nomor: 0102/SMKN-Kesbut/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
- 16) Lembar Inforasi USB-SMK Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- 17) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 2 Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi sulawesi Tenggara Tahun 2013;
- 18) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB-SMKN Kes. Ambuau Togo tanggal 30 Agustus 2013;
- 19) 1 (bundel) rekening koran Nomor: 00004887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kes. Buton Ambuau Togo;
- 20) Laporan Pernyataan Selesai Pekerjaan Pembangunan USB SMK APBN 2013 SMKN 2 Lasalimu Selatan;
- 21) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK

Halaman 99/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X, XI dan XII TA 2012/2013 (Angkatan 4);

- 22) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.5/KU/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (R-BOS) SMK Berdasarkan Jumlah Siswa Kelas X dan XI TA 2012/2013 (Angkatan 4);
 - 23) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 041/D3.5/KU/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1;
 - 24) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 1814/D3.5/KU/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Penetapan sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2014 Angkatan 1 Periode Juli – Desember 2014;
 - 25) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Siswa SMKN 2 Lasalimu Selatan Program Kesehatan;
 - 26) Fotocopy Data Sekolah SMK Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - 27) 1 (satu) bundel fotocopy Data Pokok PSMK 2012;
 - 28) Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan USB SMKN Kesehatan Kabupaten Buton;
 - 29) Design Pembangunan USB SMK Negeri Kesehatan Kabupaten Buton;
- Dikembalikan kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu Selatan Kab. Buton;**
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/07/2013;
 - 31) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN

Halaman 100/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 11/07/2013;
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp250.000.000,- tanggal 29/07/2013;
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp100.000.000,- tanggal 21/08/2013;
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp350.000.000,- tanggal 26/08/2013;
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp200.000.000,- tanggal 04/09/2013;
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 16/09/2013;
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp80.000.000,- tanggal 26/09/2013;
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp70.000.000,- tanggal 07/10/2013;
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi penarikan dana pembangunan unit sekolah baru dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo sejumlah Rp54.760.192,- tanggal 14/11/2013;

Halaman 101/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3 atas nama SMKN Kesehatan Buton Ambuau Togo;

41) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI dengan Nomor Rekening: 4887-01-000002-30-3;

Dikembalikan kepada Arkadius Mari, SE selaku Kepala BRI unit Pasarwajo;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, oleh kami DJONI WITANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, ANDRI WAHYUDI, S.H. dan MULYONO D.PURWANTO, Ak, S.H., M.AB. CFE. (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HANSI TAMAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANDRI WAHYUDI, S.H.

HAKIM KETUA ,

ttd

DJONI WITANTO, S.H., M.H.

ttd

MULYONO DWI PURWANTO, Ak., S.H., M.AB., CFE.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FEBRIADY HANSI TAMAL, S.H.

Halaman 102/102 Putusan No. 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Kdi